

URGENSI REGULASI *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN

SYARIAH DI INDONESIA

(Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)

TESIS



OLEH :

MUHAMMAD URFI AMRILLAH, S.H.I.

17912020

BKU HUKUM BISNIS

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021



**URGENSI REGULASI *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**
**(Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Urfi Amrillah, S.H.I.

No. Pokok Mahasiswa : 17912020

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 13 Januari 2021

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**URGENSI REGULASI *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**
(Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)

Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Urfi Amrillah, S.H.I.

No. Pokok Mahasiswa : 17912020

BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 22 Januari 2021

Pembimbing


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 03-02-2021

Anggota Penguji


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 01-02-2021

Anggota Penguji


Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 29-01-2021

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/
TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama Mahasiswa : Muhammad Urfi Amrillah, S.H.I.

No. Mahasiswa : 17912020

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**URGENSI REGULASI *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

**(Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hak di atas (terutama pernyataan butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada Tanggal 11 Januari 2021

g membuat pernyataan



6000
ENAM RIBURUPIAH

Amrillah, S.H.I.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Apabila kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Apabila kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”. (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Ibunda Hj. Umi Kalsum

Ayahanda Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Istri Tercinta Dita Noviana Putri

Anak Tersayang Muhammad Althaf ‘Izzan Mumtaaza

Adik Aisy ‘Anfa’an Na’ila, S.H.

Keluarga Besar (Alm) Sulawi, Keluarga Besar (Alm) H. Karsin dan

Keluarga Besar H. Yayat Hidayat

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

Kaum Intelektual muda khususnya pemerhati Hukum Bisnis & Perbankan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya. Atas segala riḍa yang Allah SWT berikan ini, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) yang berjudul “**Urgensi Regulasi *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)**”. Ṣalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan mutiara ilmunya dan membawa perubahan zaman yang berakhlak dan berbudi pekerti seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata kesempurnaan. Harapan akan kritik dan saran dari para pembaca selalu penulis nantikan dengan lapang dada. Selain itu penulis juga berharap agar nantinya tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan insan akademik lainnya. Tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibunda tercinta Hj. Umi Kalsum, yang selalu mendoakan, semangat dan dorongan yang kuat berkat doa beliau semua perjalanan menyelesaikan tugas akhir diberikan kemudahan. Ayahanda tercinta Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.,

yang tak pernah berhenti mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan study di Magister Ilmu Hukum UII.

2. Istri tercinta Dita Noviana Putri, setiap waktu mendampingi dan memberikan masukan serta semangat yang luar biasa bagi penulis. Anakku tercinta Muhammad Althaf 'Izzan Mumtaaza yang memberikan hiburan tak terhingga sehingga luntur segala gundah dan lelah saat bertemu dengannya.
3. Adek Aisy 'Anfa'an Na'ila, S.H. yang juga selalu memberikan motivasi, dorongan serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis. Beliau selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang dan selalu menghargai pemikiran penulis, memberikan nasihat, arahan dan semangat agar selalu menjadi lebih baik.
7. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D dan Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum selaku dosen penguji, yang memberikan motivasi dan masukan yang luar biasa kepada penulis guna pengembangan yang lebih baik terhadap karya ilmiah ini, dan harapannya ilmu-ilmu beliau selalu mengalir untuk kemanfaatan.

8. Dosen-dosen Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi dan membagikan ilmunya kepada penulis.
 9. Staff di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
 10. Teman-teman di Magister Ilmu Hukum Angkatan 38. Muhammad Iqom, S.Sy., M.H., M.Haidar Ali, S.H., M.H., Amran Rosadi, S.H., M.H., Ivan Vata, S.H., M.H dan lainnya.
 11. Teman-teman BKU Hukum Bisnis Angkatan 38. Muhammad Reza Januar Prasetya, S.H., M.H., Dhita Rahma Yanuari, S.Pd., L.LM., M.H., Rr. Diah Citra, S.Pol., M.H., Muhammad Rizki Putra, S.H., M.H., Riska Wulandari, S.H., M.H., Fajar Muharrom, S.H., M.H., Hagrina Askia Tamam, S.H., M.H., Gemilang Thasa, S.H., L.LM., M.H., dan Devire Oktavia, S.H., M.H.
 12. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum.
 13. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan menyemangati penulis dengan tulus.
- Penulis hanya bisa mendoakan agar semua yang telah membantu penulisan tugas akhir ini dapat bernilai ibadah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Penulis,

Muhammad Urfi Amrillah, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, <i>DIGITAL</i>	
<i>BANKING, KEDUDUKAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH</i>	33
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah	33
1. Pengertian Bank Syariah.....	33

2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	40
3. Tujuan dan Ciri-Ciri Bank Syariah	43
4. Fungsi dan Peran Bank Syariah	49
5. Sistem Operasional Bank Syariah	58
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Digital Banking</i>	71
1. Pengertian <i>Digital Banking</i>	71
2. Pengaturan <i>Digital Banking</i>	72
3. Karakteristik <i>Digital Banking</i>	79
4. Manfaat <i>Digital Banking</i>	81
C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum	82
1. Pengertian Kedudukan	82
2. Pengertian Hukum.....	84
3. Konsep Kedudukan Hukum	87
4. Kedudukan Hukum <i>Digital Banking</i>	92
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	95
1. Pengertian dan Macam-Macam <i>Maslahah</i>	97
2. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	107
BAB III MANAJEMEN RISIKO <i>DIGITAL BANKING</i> BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN URGENSI REGULASI <i>DIGITAL BANKING</i> BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	125
A. Manajemen Risiko <i>Digital Banking</i> Bagi Perbankan Syariah di Indonesia	125

1. Kelemahan <i>Digital Banking</i> Bagi Perbankan Syariah di Indonesia	127
2. Penerapan Manajemen Risiko <i>Digital Banking</i> Bagi Perbankan Syariah di Indonesia	133
B. Urgensi Regulasi <i>Digital Banking</i> Bagi Perbankan Syariah di Indonesia	137
1. Perbedaan <i>Digital Banking</i> Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional	144
2. Urgensi Regulasi Khusus <i>Digital Banking</i> Bagi Perbankan Syariah	146
BAB IV PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	164
CURRICULUM VITAE	178

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Keseluruhan Statistik Untuk Serangan <i>Phising</i>	129
Gambar 2: Pengguna Perbankan Digital di Indonesia	142



ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the risk management related to digital banking for Islamic banking in Indonesia and the urgency of digital banking regulation for Islamic banking in Indonesia through Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and POJK No.12/POJK.03/2018. This type of research is normative research using a statutory approach, which can be understood as literature research. The data used are in the form of primary legal materials, secondary legal materials or tertiary legal materials and also come from non-legal materials. The results of this study indicate that digital banking for Islamic banking in Indonesia has weaknesses, namely: prone to identity theft, prone to online crime, prone to malware attacks and cannot be accessed by all groups. There is no synchronization between regulations and reality in the field, the implementation mechanism for Islamic banking cannot be the same as the implementation in conventional banks as in POJK No. 12/POJK.03/2018. This is because the products in Islamic banks are very diverse and Islamic banks must refer to the DSN-MUI Fatwa, as a basis and as a supervisor for the application of Islamic principles. So far, the DSN-MUI has not issued a special fatwa for the application of digital banking. In addition, there are many complaints and significant cases, for example when a customer transfers money but does not enter (delay) to the intended customer. This of course contains an element of uncertainty (*gharar*) which would be against the principles of sharia. The application of sanctions in Islamic banking is different from conventional banks, because in principle Islamic banks always pay attention to the principles of *fiqh* as a basis for policy making, so that POJK No.12/POJK.03/2018 cannot be used as a reference for Islamic banking in implementing digital banking services in Indonesia.

Keywords: *Digital Banking, Islamic Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait manajemen risiko *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia dan urgensi regulasi *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier dan juga berasal dari bahan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia memiliki kelemahan yaitu: rawan adanya pencurian identitas, rawan terjadinya kejahatan *online*, rawan terjadinya serangan *malware* dan tidak dapat diakses semua kalangan. Tidak ada sinkronisasi antara regulasi dan realita di lapangan, mekanisme pelaksanaan bagi perbankan syariah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada bank konvensional sebagaimana dalam POJK No.

12/POJK.03/2018. Hal ini dikarenakan produk-produk yang ada dalam bank syariah sangat beragam dan bank syariah harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI, sebagai landasan dan sebagai pengawas terhadap penerapan prinsip syariah. Sejauh ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus untuk penerapan *digital banking*. Selain itu, banyak keluhan dan kasus yang signifikan, sebagai contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi tidak masuk (*delay*) pada nasabah yang dituju. Ini tentunya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang tentu akan bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan sanksi pada perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, karena pada prinsipnya bank syariah selalu memperhatikan kaidah-kaidah *fiqh* sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga POJK No.12/POJK.03/2018 tidak bisa dijadikan acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan layanan *digital banking* di Indonesia.

Kata kunci: *Digital Banking*, Perbankan Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari pengembangan cara penyimpanan harta benda. Saat itu para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan benda lainnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan banyaknya orang yang mengintai hartanya tersebut.¹ Bank merupakan tempat yang dipercaya mampu memberikan jaminan atas penyimpanan dan penyimpanan pun dapat pula mempergunakan uang penyimpanannya dengan mempergunakan cek, surat wesel dan lain sebagainya.²

Secara umum bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³ Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.⁴

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

² Moh. Fachruddin Fuad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Alma'arif, 1983), hlm 110-111.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 1.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah di Indonesia secara resmi diperkenalkan pada tahun 1992 dan sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lahirnya Undang-undang ini menandakan adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan sistem perbankan ganda (*dua Banking System*) di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahapan pengenalan terhadap perbankan syariah.⁵

Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, layanan yang disediakan oleh bank semakin berkembang dan mengarah pada layanan berbasis digital (*digital banking*). Hal ini didasari dari banyaknya kebutuhan nasabah yang memanfaatkan kemudahan teknologi melalui perangkat (*device*) dan aplikasi (*software*) yang berfungsi sebagai *delivery channel*. Selain hal tersebut layanan digital dapat diakses kapan dan di mana saja serta meminimalkan interaksi secara langsung dengan pegawai bank. Hal ini bertujuan juga untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah.⁶

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar

⁵ Karnaen Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 1-3.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum," dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, Akses 5 November 2020, Pada Pukul 21.00 WIB.

produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*Financial Advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.⁷

Tuntutan digitalisasi perbankan juga diperkuat dengan adanya pergeseran bisnis, yang saat ini didominasi oleh generasi *milenial*, yang lebih menyukai kenyamanan transaksi *online* melalui *platform digital*. Jumlah pengguna internet di Indonesia, mencapai 54,68 persen dari total populasi 262 Juta penduduk.⁸ Dimana 87 persen nya merupakan pengguna aktif aplikasi chat dan 74,84 persen merupakan pengguna aktif aplikasi media sosial. Data ini menggambarkan satu ceruk yang menjanjikan bagi bank untuk mengubah strategi pemasaran dari konvensional menjadi digital, sehingga mendorong peningkatan literasi layanan perbankan digital.

Proses transformasi perbankan juga didorong oleh bermunculannya pesaing baru, yaitu perusahaan penyedia jasa keuangan non perbankan atau biasa disebut *fintech*. Bisnis *fintech* mulai menggerus layanan perbankan karena berbagai kemudahan yang ditawarkan tanpa birokrasi yang rumit.⁹

Data dari Capgemini, memberikan gambaran bahwa secara global lebih dari 70 persen pelanggan perbankan juga menggunakan jasa layanan perusahaan *fintech*,

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Panduan ... *op. cit.*, Akses 5 November 2020, Pada Pukul 22.00 WIB.

⁸ Kominfo, "Press Release Nomor 53/HMKOMINFO/02/2018," dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018- tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers, Dikutip dari Shinta Winasis dan Styo Riyanto, "Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia: Impak pada Stress Kerja Karyawan", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 7, (Juni 2020), hlm 57.

⁹ Shinta Winasis dan Styo Riyanto, "Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia: Impak pada Stress Kerja Karyawan", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 7, (Juni 2020), hlm 57.

hal ini dikarenakan dari beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan karena mereka merasa tidak dapat terhubung secara langsung dari bank mereka untuk melakukan pembayaran debit dari situs perdagangan.¹⁰

Di Indonesia sendiri bisnis *fintech* menjadi *booming* di tahun 2018 sampai saat ini dengan kemudahan pembayaran digital lintas *platform*. Bahkan beberapa perusahaan *startup* seperti Gojek,¹¹ mulai melirik bisnis ini karena prospek dan pangsa pasar yang terus berkembang. Maraknya penggunaan aplikasi pembayaran dan uang digital, mengakibatkan penurunan permintaan uang kertas PT Peruri sebesar 19 persen pada tahun 2018 dan penurunan pertumbuhan pengguna kartu kredit.¹²

Memahami lebih jauh tentang perbankan digital, saat ini peraturan terkait perbankan digital mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum menyebutkan bahwa bank yang dapat melakukan penyelenggaraan layanan perbankan digital adalah bank umum yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

¹⁰ Capgemini, "Word Fintech Report 2020," dalam <https://www.capgemini.com/news/world-fintech-report-2020/>, Akses 06 November 2020, Pukul 15.20 WIB.

¹¹ *Gojek* adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan November 2020, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak lebih dari 50 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android.

¹² M Richard, "Kala Bisnis Percetakan Uang Peruri Digerogoti Uang Digital", dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20191112/90/1169525/kala-bisnis-percetakan-uang-peruri-digerogoti-uang-digital>, Akses 07 November 2020, Pukul 16.00 WIB, Dikutip dari Shinta Winasis dan Styo Riyanto, "Transformasi Digital di Industri Perbankan Indonesia : Impak pada Stress Kerja Karyawan", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 7, (Juni 2020), hlm 57.

Perbankan Syariah. Yang membedakan bank Syariah dan bank konvensional pada umumnya adalah pelaksanaan usaha bank Syariah yang berdasarkan prinsip Syariah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital, sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa:

- 1) Bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital.
- 2) Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.¹³

Dapat dipahami bahwa dalam proses penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya bank dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan layanan keuangan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah serta mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Di sisi lain, bank juga harus menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dasar dalam perbankan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melakukan penerapan perbankan digital ini maka bank Syariah harus mampu mengubah model pemasaran dan model manajemen bank Syariah.

¹³ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Tantangan bagi bank Syariah dalam mengembangkan perbankan digital ini yaitu keengganan nasabah yang diakibatkan oleh pengalaman buruk. Untuk itu pengembangan teori pemasaran layanan dalam perbankan digital membutuhkan pemahaman preferensi pelanggan dari kepuasan dan loyalitas pelanggan.¹⁴

Disamping itu dalam implementasinya, perbankan syariah mengalami masalah utama yang membuat bank syariah sulit untuk melakukan inovasi yaitu dengan keterbatasan modal, verifikasi secara langsung dan mekanisme pembiayaan yang masih perlu didesain ulang guna memenuhi kesesuaian terhadap prinsip syariah sesuai dengan idealisasi ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 20 ayat (1) poin f yang menjelaskan bahwa:¹⁵

“menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.”

Kemudian pada pasal 20 ayat (2) poin d mengatakan:

“menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.”

Penulis memahami bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan pada prinsip Syariah dengan menggunakan media elektronik. Hal ini tentu akan menimbulkan

¹⁴ C. I. Mbama and P. O. Ezepeue. “Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers’ perceptions”, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 36, (2018), hlm 230-255, Dikutip dari Vera Vebiana, “Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank Syariah”, *Industrial Research Workshop and National Seminar*, Polban, (2018), hlm 747.

¹⁵ Pasal 20 ayat (1) poin f dan Pasal 20 ayat (2) poin d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

multitafsir terkait pemahaman untuk pelaksanaan layanan perbankan digital bagi perbankan syariah. Untuk itu perlu kiranya kejelasan mekanisme pelaksanaan kegiatan perbankan syariah berbasis digital, untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Selain itu mekanisme yang sudah ada pun tidak didukung dengan adanya perkembangan yang ada di lapangan, seperti halnya akses internet yang belum merata di semua pelosok negeri, adanya gangguan *malware*, rawan akan terjadinya penyadapan data serta masih banyaknya kejahatan online lain yang belum terakomodir dengan baik dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2018 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perihal tersebut justru sangat penting untuk diperhatikan guna meminimalisir terjadinya risiko bagi para konsumen dan sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian bank dalam manajemen risiko.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 58.

Adanya regulasi yang mengikat dan memberikan penjelasan yang terstruktur tentu sangat diharapkan dalam implementasi perbankan digital bagi perbankan syariah di Indonesia, agar ada kesinambungan antara realita dan peraturan yang berdasarkan pada kerangka pemahaman *maslahah*, karena pada dasarnya *maslahah* apabila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum, maka menggunakan *maslahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. Melalaikan tujuan *syar'i* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itulah dalam menggunakan *maslahah* tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'*, hal ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip pada perbankan syariah.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa berubahnya hukum karena adanya perkembangan zaman diikuti dengan adanya kebijakan pemimpin sebagai pemegang otoritas terhadap rakyat untuk membentuk satu aturan baru dan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat luas serta untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang erat kaitannya dengan pemerintahan ketika dilihat dari sudut pandang cakupannya yang luas adalah kaidah *fiqh* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁷

¹⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 164.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya, mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.¹⁸ Tentu hal ini menjadi dasar mengingat pola pergeseran zaman dan regulasi yang mengikat untuk terlaksananya *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia saat ini yang belum memadai.

Dari adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Urgensi Regulasi *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)”** yang kemudian akan dipecahkan permasalahannya dalam bab-bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia?
2. Apa urgensi regulasi *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia?

¹⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm 61.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tentang bagaimana manajemen risiko *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengkaji tentang bagaimana urgensi regulasi *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menjumpai penelitian yang membahas terkait “Urgensi Regulasi *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)”. Walaupun demikian ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis terkait, di antaranya:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Evaluasi Strategi Bisnis Layanan <i>Digital banking</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Bank Jatim) di Era <i>Digital banking 4.0</i>	Didik Eko Dwi Hari Santoso (Universitas Airlangga Surabaya)	<p>Di dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan strategi layanan <i>digital banking</i> yang dimiliki oleh Bank Jatim saat ini. Serta untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam meningkatkan produktivitas layanan <i>digital banking</i> Bank Jatim di era <i>digital banking 4.0</i>.</p> <p>Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi penerapan layanan <i>digital banking</i> Bank Jatim sebenarnya telah direncanakan dengan baik. Namun karena terdapat kendala yang berasal dari internal maupun eksternal, maka layanan <i>digital banking</i> Bank Jatim belum mampu mencapai hasil yang maksimal, sehingga Bank Jatim tertinggal dari kompetitornya terkait</p>	Adapun yang penulis teliti yaitu tentang manajemen risiko <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia dan urgensi regulasi <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia yang dianalisis melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018.

			<p>layanan, yaitu BRI, Bank Mandiri dan BCA. Adapun strategi layanan <i>digital banking</i> yang berhasil dirumuskan menggunakan strategi <i>diamond</i> dan <i>blue ocean strategy</i> berupa pembentukan produk <i>fintech equity crowdfunding</i> melalui anak perusahaan dan pelaksanaan kerja sama dengan <i>fintech lending</i>.</p>	
2	<p>Analisis Perspektif Perbankan Syariah Terhadap Digitalisasi Perbankan di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi Studi Kasus Pada Bankir Kota Surabaya</p>	<p>Siti Bunga Fatimah (Universitas Airlangga Surabaya)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi mengenai fenomena <i>digital banking System</i> di tengah persaingan dan perubahan teknologi dengan unit analisis yaitu produk, layanan, teknologi dan infrastruktur digital dan efisien.</p> <p>Hasil penelitian perspektif pada setiap unit analisis yang telah ditentukan menunjukkan bahwa perilaku bank Syariah kurang agresif dalam penerapan <i>digital banking System</i> sehingga menghasilkan jangkauan pasar yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan</p>	<p>Adapun yang penulis teliti yaitu tentang manajemen risiko <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia dan urgensi regulasi <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia yang dianalisis melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018.</p>

			lain yang lebih agresif dalam penerapan <i>digital banking System</i> . Hal ini dapat menurunkan daya saing mereka jika mereka perlahan-lahan mengadopsi teknologi perbankan digital.	
3	Optimalisasi Produk Bank Syariah dalam Menghadapi <i>Digital banking</i> (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo)	Indrika Reski Amalia (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo)	<p>Dalam penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kesiapan produk bank Syariah mandiri dalam menghadapi <i>digital banking</i> dan faktor apa yang menghambat dan mendukung Bank Syariah Mandiri dalam menghadapi <i>digital banking</i>.</p> <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi mendukung perkembangan suatu produk pada bank Syariah Mandiri dengan adanya perkembangan teknologi pihak perbankan sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi <i>online</i> yang mudah diakses oleh masyarakat. <i>Internet Banking</i> dan Mandiri Syariah <i>Mobile</i> digunakan</p>	Adapun yang penulis teliti yaitu tentang manajemen risiko <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia dan urgensi regulasi <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia yang dianalisis melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018.

			<p>sebagai sarana yang efisien dalam transaksi perbankan di mana dengan layanan atau fitur seperti pembayaran, pembelian, transfer serta pembukaan rekening yang menggunakan aplikasi Mandiri Syariah <i>Mobile</i>. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bentuk membuat akun seperti <i>Instagram</i>, agar nasabah atau calon nasabah lebih mudah mengetahui atau memahami produk-produk Bank Mandiri Syariah.</p>	
4	<p>Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era <i>Digital banking</i></p>	<p>Vindi Hardiyanti (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan <i>digital banking</i> dimanfaatkan untuk memudahkan dan mempercepat mengakses data yang memerlukan bagi nasabah sebagai bagian eksternal. Produk dalam <i>internet Banking, Elektronik Commerce (e-commerce), Phone Banking, Video Banking</i>. Kemudian adanya peluang dan tantangan. <i>Pertama</i>, terkait peluang, Masyarakat membutuhkan yang simpel, hemat waktu, mudah dan</p>	<p>Adapun yang penulis teliti yaitu tentang manajemen risiko <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia dan urgensi regulasi <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia yang dianalisis melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018.</p>

			<p>aman. Penghematan biaya sehingga kesempatan bagi bank Syariah mengembangkan <i>internet Banking</i>, dapat meningkatkan nasabah. Terkait dengan tantangan, mengenai kualitas layanan yang masih belum merata, sistem pembayaran kurang baik akibat <i>website</i> sering <i>down</i>, saldo sudah terdebit tetapi transfer mengalami kegagalan, transaksi menimbulkan risiko seperti ancaman terhadap keyakinan data <i>reliable</i> dan ancaman kerusakan, dan jaringan yang tidak stabil. Saat bertransaksi menggunakan kartu <i>ATM</i> biasanya kartu <i>ATM</i> tertinggal di dalam mesin <i>ATM</i>. <i>Kedua</i>, Upaya yang dilakukan yaitu penanggulangan ancaman terhadap sistem <i>internet Banking</i> yaitu usaha pengamanan yang bisa digunakan untuk memajukan tingkat keamanan pada saat yang sama dalam memajukan kepercayaan oleh nasabah. Selain hal teknis yang tidak kalah penting ialah usaha menumbuhkan <i>awareness</i> baik dari pihak manajemen, operator, penyelenggara jasa, hingga ke</p>	
--	--	--	--	--

			nasabah, serta membuat prosedur yang bagus untuk dapat melakukan evaluasi sistem secara berskala.	
5	Inovasi <i>Digital banking</i> dan Kinerja Perbankan di Indonesia	Emi Susanti (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	<p>Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh inovasi <i>digital banking</i> terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Ukuran kinerja perbankan menggunakan <i>ROA</i>, <i>ROE</i> dan <i>BOPO</i> sebagai variabel dependen dan <i>digital banking</i> sebagai variabel independen. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah <i>firma size</i> dan <i>LDR</i>. Kinerja keuangan menggunakan sampel dari 90 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2018 dan inovasi <i>digital banking</i> yang dimiliki setiap bank sampai dengan tahun 2018. Pengujian menunjukkan hasil bahwa <i>digital banking</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan yang dihitung menggunakan <i>ROA</i>, <i>ROE</i> dan <i>BOPO</i>. Dalam hal ini, inovasi <i>digital banking</i> memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja</p>	Adapun yang penulis teliti yaitu tentang manajemen risiko <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia dan urgensi regulasi <i>digital banking</i> bagi perbankan Syariah di Indonesia yang dianalisis melalui undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018.

			perbankan di Indonesia dengan menekan biaya dan meningkatkan pendapatannya.	
--	--	--	---	--



Apabila penulis melihat dari penelitian sebelumnya di atas, bahwasanya sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu “Urgensi Regulasi *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)”.

E. Kerangka Teori

Dalam hal ilmu teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk mampu merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna, dengan demikian dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang sedang dibicarakan.¹⁹ Dalam suatu penelitian, teori memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai pemberi arahan kepada para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk mengkaji suatu teori permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.²⁰

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 269.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 19, Dikutip dari Dea Ariska, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat Halal,” *Tesis*, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Tahun 2017), hlm 8.

Dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis di antaranya yaitu:

1. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:²¹

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 106.

dengan statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri.

Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.²²

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa:²³ Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Penjelasan kedudukan hukum dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan hukum itu menyangkut status

²² Salim dan Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 76.

²³ *Ibid.*, hlm 142.

dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*.²⁴ Secara definisi *maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.²⁵

Al-mursalah (المرسلة) adalah *Sim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kelima Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 354.

²⁵ *Ibid.*, hlm 345.

²⁶ Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

Karena teori ini lebih dikenal dengan sebutan *al-Maslahah al Mursalah* yang pada mulanya penalaran ini bermula dikembangkan dalam aliran pemikiran hukum Islam Malikiyah.²⁷ Hakekatnya konsep ini telah dikenal dan digunakan oleh angkatan pertama *ahli al-ijtihad*, kalangan sahabat dari *tabi'in*. Dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali dari aliran syafi'iyah dengan beberapa penyempurnaan. Namun konsep ini ditolak oleh aliran Zhahiriyyah dan Syi'ah.²⁸

Ulama *usul fiqh* menggunakan beberapa istilah yang berbeda yang berkaitan dengan metode mencari kemaslahatan. Sebagian ulama menggunakan istilah *al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلّة), ada pula yang menggunakan istilah *Munasib al-Mursal* (المناسب المرسل) oleh Ibnu Hajib dan Baidawi, kemudian ada yang menggunakan istilah *al-Istidlal al-Mursal* (الاستدلال المرسل) oleh Syatibi, atau *al-Istishlah* (الاستصلاح) oleh Al-Ghazali.

Rahmat Syafe'i menjelaskan bahwa dari ketiga istilah itu meskipun tampak menuju kepada satu tujuan, akan tetapi memiliki tinjauan yang berbeda-beda. *Pertama*, dari segi kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkan. Kemaslahatan yang ditinjau dari segi ini disebut *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang terlepas dari dalil khusus) tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *syariat* Islam. Misalnya pembuatan akta nikah dinilai memiliki kemaslahatan sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. *Kedua*, dari segi sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*

²⁷ Ali Yafie, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Konsep-konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat Al-Ammah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm 365.

²⁸ *Ibid.*

(*al washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya pembuatan akta nikah itu mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain menjaga status keturunan. *Ketiga*, dari segi proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Proses seperti ini disebut *Istishlah* (menggali dan menetapkan suatu kemaslahatan). Istilah *al-Istishlah* dipakai oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, *al-Mustashfa*.²⁹

Alasan *jumhur ulama'* menetapkan *masalah mursalah* dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Quran dan Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap *masalah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *Nash*.
- b. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar Bin Khattab, penyatuan cara baca al-quran pada masa Utsman, dan lainnya. Bahkan banyak terlihat

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 118.

masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil *nash* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk mualaf pada masa Umar, dan diberlakukan azan dua kali pada waktu Utsman bin Affan.

- c. Suatu *masalah* apabila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum, maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. Melalaikan tujuan *syar'i* adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu dalam menggunakan *masalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip *syara'*, bahkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*.
- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah mursalah*, maka akan menetapkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti yang ditegaskan dalam surah al-Baqarah (2): 185 dan nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.³⁰

Dalam rangka memfungsikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan yaitu, *pertama*

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 361.

sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa masalah-masalah hakiki atau yang bisa dikatakan benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak *kemudharatan*, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Misalnya, yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria, adalah *maslahat* palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami. *Kedua* sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. *Ketiga* sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan Dalam al-Quran atau Hadis atau bertentangan dengan *ijma'*.³¹

Penguasa harus serius dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kemaslahatan sebagai beban amanah mengurus segala urusan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³²

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya,

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafawaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Haditsah), hlm 6.

³² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 164.

mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.³³

F. Metode Penelitian

Salah satu syarat penting agar dapat diperoleh kesimpulan yang benar dari cara berpikir analitis adalah bahwa deduksinya harus benar. Jika dasar deduksinya sudah salah, kesimpulan yang didapat pada umumnya juga akan salah. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh dasar-dasar deduksi yang benar sebelum menarik suatu kesimpulan, dengan menyediakan dasar-dasar deduksi yang benar inilah salah satu tugas dari metodologi penelitian ilmiah.³⁴ Dalam tesis ini metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif, karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁵

³³ Abdul Mudjib, *Kaidah ... op. cit.*, hlm 61.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 2-3.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamdji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm 34.

Kajian normatif mengkaji mengenai *law in books*.³⁶ Penelitian hukum normatif memiliki cakupan berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, sejarah hukum, serta segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pembaharuan hukum,³⁷ dan dapat dikatakan sebagai metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder,³⁸ yang berkaitan dengan *digital banking* bagi perbankan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan secara legislasi dan regulasi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

³⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 1.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 14.

³⁸ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 189.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

- b. Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan konsep yang dimaksudkan agar nantinya dapat menganalisis bahan hukum yang ada sehingga dapat diketahui secara makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Nantinya hal itu dapat dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang sedang diteliti, atau menguji istilah hukum yang ada dalam kajian teori dan praktis.⁴⁰ Dan pendekatan ini diharapkan dapat menawarkan sebuah konsep baru yang tepat dalam hal ini yaitu melakukan sinkronisasi terkait aturan yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, peraturan, organisasi atau barang yang nantinya akan diteliti dan pokok persoalannya yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.⁴¹ Objek penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Urgensi Regulasi *Digital banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)”.

³⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm 41.

⁴¹ Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 21.

- b. Peraturan non perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam pengertiannya sumber data dikatakan sebagai subyek dari mana data itu diperoleh,⁴² dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan sumber data sebagai dasar penelitian yang di antaranya adalah:

- a. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat,⁴³ yang isinya terkait tentang peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat di dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan *digital banking* bagi perbankan syariah dan peraturan yang berlaku dalam perbankan Syariah di Indonesia. Sumber primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
- b. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer.⁴⁴ Misalnya buku-buku, surat kabar, artikel, rancangan undang-undang, majalah,

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 29.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 52.

⁴⁴ *Ibid.*

jurnal, hasil karya hukum dari kalangan hukum, hasil penelitian sebelumnya, internet dan lain sebagainya.

- c. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang mampu memberikan penjelasan terkait sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.⁴⁵ Misalnya dalam indeks suatu majalah hukum, kamus hukum, bibliografi hukum, abstrak dalam perundang-undangan, direktori pengadilan, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier dan bisa juga berasal dari bahan hukum. Penelusuran data yang dilakukan untuk menghimpun bahan-bahan tersebut dapat dilakukan melalui membaca, melihat, mendengarkan maupun melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui internet.⁴⁶

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini bisa juga disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 160.

dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar terhadap hasil data yang sudah diperoleh dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu oleh teori yang telah dikuasai.⁴⁷

Kemudian sifat analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya penelitian ini agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial dan penelitian ini lebih memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan menunjukkan hubungan antar berbagai variabel.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling berkaitan. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian ini dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme ... op. cit.*, hlm 183.

⁴⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 48.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya akan menjadi landasan teoritis guna menganalisa semua permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait perbankan Syariah baik dari pengertian dan ruang lingkupnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan tentang bagaimana manajemen risiko *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia dan apa urgensi regulasi *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis yang berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH, *DIGITAL BANKING*, KEDUDUKAN HUKUM DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Para penulis telah memberikan beberapa definisi mengenai bank Syariah atau Bank Islam yang kesemuanya hampir identik. Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan kata dari kata *banca* dalam bahasa Italia yang artinya peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menjalankan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Istilah inilah yang kemudian digunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, kata *banque* menjadi populer dengan sebutan bank.⁴⁹

Dalam pengertian lain menurut kamus perbankan, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵⁰

⁴⁹ Malaya Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 1.

⁵⁰ S. Kertopati et.al., *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, 1980), hlm 54.

Dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dilakukan dengan cara mengambil maupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan muamalah.⁵¹

Adapun istilah bank Syariah terdiri dari 2 kata, yaitu bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan dari dua kata dimaksud menjadi “Bank Syariah”. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank Syariah sering disebut *Islamic Banking* atau *Intertest fee Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁵²

Sedangkan menurut ensiklopedia Islam pengertian Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usah pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa dalam

⁵¹ Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 53.

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵³

Perumusan bank secara yuridis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa: *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*⁵⁴

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa: *Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan bank pembiayaan perbankan Syariah.*⁵⁵

Dari beberapa pengertian bank Syariah menurut undang-undang tersebut di atas, menegaskan bahwa adanya beberapa hal yang diantaranya:

- a. Bank adalah suatu badan hukum bukan perorangan.
- b. Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.
- c. Tujuan bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak jadi bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Kelima (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm 194.

⁵⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Definisi lain dijelaskan oleh Warkum Sumitro, Bank Islam adalah bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadits.⁵⁶ Sedangkan menurut Karnaen Perwaatmadja memberikan definisi bahwa, bank Syariah adalah bank yang beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut pada tata cara bermuamalat secara Islam yang kemudian mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran dan al-Hadits.⁵⁷

Solihin Hasan mengemukakan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi suatu kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Perbankan Islam menerima simpanan dan memberikan pinjaman tetapi tidak menerima dan membayar bunga.⁵⁸

Sementara itu pengertian bank Syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah bank Syariah adalah bank yang hanya melakukan investasi investasi yang halal saja sama, bank Syariah adalah bank yang didasari pada prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, *profit* dan *Falah oriented*, bank Syariah yang mempunyai hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan

⁵⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 5.

⁵⁷ Karnaen Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm 1.

⁵⁸ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 159.

kemitraan, penghimpunan dan penyaluran dana dalam perbankan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.⁵⁹

Perbankan Islam memberikan layanan bebas kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi yang ada di dalamnya. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, *riba* adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jangka waktu pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah *riba* ada kaitannya dengan bunga atau tidak namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah *riba* meliputi segala bentuk bunga.⁶⁰

Dalam perbankan Islam tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara Bank Islam dan para deposan di satu pihak dan antara bank dan nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional pada umumnya yang pada intinya yaitu memberikan pinjaman dana dengan memberikan jenjang waktu dan membayarkan bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 34.

⁶⁰ Lativa Algaoud dan Melvyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Terjemahan: Burhan Wirasubrata, Cetakan Kedua (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm 11.

dengan menarik bunga pada Sisi Lainnya. Kompleksitas perbankan Islam dampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya.⁶¹

Seperti halnya bank konvensional pada umumnya, bank Syariah juga memiliki fungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Hanya saja bedanya dalam bank Syariah yaitu kegiatannya tidak berdasarkan pada bunga (*Interrest fee*) tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank Syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa pengiriman barang, pembukaan *letter of Credit*, jaminan bank dan jasa-jasa lainnya yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. Bahkan jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Yaitu bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan atau (*multi finance company*), seperti *leasing*, pembiayaan barang oleh nasabah bank kepada bank Syariah yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Syariah kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity*

⁶¹ Lativa Algaoud dan Melvyn K. Lewis, Perbankan ... *op. cit.*, hlm 9-10.

participation atau *venture capital*) dan sebagainya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa jasa-jasa yang ditawarkan dan diberikan oleh suatu bank Syariah adalah jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju.⁶²

Di samping jasa-jasa yang sangat beragam dan tidak semuanya dapat diberikan oleh bank konvensional, bank Syariah juga memiliki jasa yang sangat unik dalam tatanan keuangan di dunia yaitu bahwa bank Syariah tidak selalu *profit oriented*, tetapi ada kalanya melakukan pula fungsi *charity* (*ta'awun*) yang tidak dilakukan oleh perbankan konvensional. Misalnya dalam hal bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut *al-qordhul hasan* (*benevolent loan*), yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun yang hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlahnya pada waktu dipinjamkan.⁶³

Dari gambaran di atas dapat diambil pemahaman bahwasanya bank Syariah sebenarnya memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank konvensional, bahkan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, seperti adanya jasa-jasa pembiayaan yang selama ini diberikan oleh lembaga non bank dan jasa *tabarru'* (semata-mata untuk kebaikan) seperti jasa *al-qordhul hasan* (*benevolent loan*) yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm 1-2.

⁶³ *Ibid.*, hlm 3.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Secara yuridis normatif dan yuridis empiris, bank Syariah telah diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat dari tumbuh dan berkembangnya perkembangan perbankan Syariah di seluruh kota provinsi dan kabupaten di Indonesia. Bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha Syariah (bank Syariah, asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya secara luas kegiatan usaha perbankan Syariah termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.⁶⁴

Dengan demikian hukum perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah yang baru hadir di Indonesia pada tahun 1992 yaitu dengan lahirnya

⁶⁴ Zainuddin Ali, Hukum ... *op. cit.*, hlm 2.

bangsa Indonesia. Bank Muamalat dimaksud sejak berdiri tahun 1969 sampai dengan tahun 1998 masih menjadi pemain tunggal dalam dunia perbankan yang menggunakan prinsip Syariah ditambah 78 BPR Syariah di Indonesia.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank konvensional saat itu berjumlah 240 mengalami *negatif spread* yang berakibat pada likuidasi. pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 56 bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Namun kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip Syariah. Hal ini disebabkan karena bank Syariah tidak dibebani oleh nasabah untuk membayar bunga simpanan, melainkan hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan Syariah.⁶⁵

Bank Syariah dan Bank Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan Syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-undang dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Zainuddin Ali, Hukum ... *op. cit.*, hlm 3.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 2.

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- d. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakat*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina'*).

Selain itu perlu dikemukakan bahwa pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan: Bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, dan pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dengan nilai minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.⁶⁷

3. Tujuan dan Ciri-ciri Bank Syariah

Dalam hal ini penyusun mencoba menjelaskan terkait tujuan dan ciri-ciri bank Syariah diantaranya adalah:

a. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank-bank swasta. Berbeda dengan tujuan tersebut bank Syariah berdiri untuk menggalakkan dan memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berdasarkan syariat Islam. Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang

⁶⁷ Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*).⁶⁸

Pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Disamping itu ada satu ciri yang khas dari bank Syariah yaitu bank Syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Pada dasarnya bank Syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Apabila tidak memperoleh keuntungan tentu bank Syariah tersebut dapat disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selain dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi bisnis lainnya, maka bank Syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.

Beberapa tujuan bank Syariah dapat dilihat dalam bab II pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa perbankan Syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

⁶⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan Press, 2001), hlm 23.

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dari bank Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* atau tipuan di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
 2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana.
 3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
 4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- Upaya bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini

⁶⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 40.

berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan di siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan oleh adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

b. Ciri-ciri Bank Syariah

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi di dunia Islam yang mempunyai sistem perekonomian berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis serta dilengkapi dengan teori-teori hukum, baik *ijma'*, *qiyas*, maupun lainnya. Sistem ekonomi Islam saat ini sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka lebih dikenal dengan Sistem Ekonomi Syariah. Seorang ilmuwan Barat, C. C. Torrey dalam disertasinya yang berjudul *The Commercial Theological Term in The Koran* menyatakan bahwa al-Quran

menggunakan terminologi bisnis sedemikian ekstensif. Ia menemukan 20 (dua puluh) macam terminologi bisnis di dalam al-Quran serta diulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan terminologi bisnis yang sedemikian banyak menunjukkan sebuah manifestasi bahwa ada *spirit* bersifat komersial dalam al-Quran.⁷⁰

Namun karena rendahnya pendidikan sebagian besar umat Islam saat ini, terjadi beberapa kekeliruan dalam pemahaman yang diikuti dengan pengamalan terhadap beberapa ayat al-Quran dan hadis nabi seperti istilah *sabar*, *qanaah*, *tawakal*, *zuhud* dan lainnya yang kemudian seperti *virus* sehingga menjadikan umat Islam bermental malas, masa bodoh, lengah, terlambat dan segala macam kekeliruan yang menyebabkan kondisi umat Islam menjadi terbelakang.⁷¹

Ekonomi Syariah menganut teori hukum ekonomi keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam yaitu individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang serasi tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, ima dan kekuasaan. Ekonomi keseimbangan merupakan paham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah, sebagaimana yang terjadi pada warga masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan hak masyarakat.⁷²

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Hukum ... op. cit.*, hlm 56.

⁷¹ A. Qadri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun), hlm 33.

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum ... op. cit.*, hlm 58.

Pemerintah Indonesia baru mengatur lembaga keuangan Syariah dalam perundang-undangan negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan yang secara eksplisit mengatur keberadaan bank Syariah di Indonesia. Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari filter Syariah. Dalam operasionalnya perbankan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:⁷³

- 1) Keadilan, berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Transparansi, perbankan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) Universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Adapun ciri-ciri perbankan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

⁷³ Zainuddin Ali, Hukum ... *op. cit.*, hlm 58.

- 1) Dalam menerima titipan dan investasi, perbankan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana dan Bank Syariah sebagai intermediasi institution berdasarkan kemitraan bukan hubungan debitur kreditur.
- 3) Bisnis perbankan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented* tapi juga didasari dengan prinsip *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi perbankan Syariah berdasar prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam guna transaksi sosial.
- 5) Perbankan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank mempunyai fungsi yang amat penting, yakni fungsi intermediasi atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantara (*intermediasi*) yang efektif seperti bank maka perkembangan perekonomian dalam suatu negara akan sangat terhambat.

Untuk menjaga efektivitas fungsinya inilah maka usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum baik itu peraturan hukum yang digunakan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para bunker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan. Bank tidak akan berfungsi sebagai pelaksana sistem pembayaran dan sebagai intermediasor bilamana tidak dapat saling berhubungan, tidak dapat saling memperhitungkan hutang piutangnya dan tidak dapat saling mempercayai satu sama dengan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UU dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan atau dana sosial lainnya untuk menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁷⁴

⁷⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Fungsi utama perbankan Syariah adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, di samping itu juga sebagai penghimpun dana sosial dan penyalur dana sosial masyarakat. Peranan perbankan Syariah perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Dengan demikian bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Berdasarkan filosofi serta tujuan bank Syariah maka dapat dirumuskan fungsi dan peran bank Syariah yang di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Fungsi dan peran tersebut yaitu:⁷⁵

- a. Manajer investasi, Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dalam lintas pembayaran, Bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan

⁷⁵ Heri Sudarsono, Bank ... *op. cit.*, hlm 39.

sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- d. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mendistribusikan dan mengadministrasikan) zakat serta dana-dana lainnya.

Mengenai fungsi bank Syariah ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), disebutkan bahwa fungsi-fungsi bank-bank yaitu disebut sebagai: fungsi penghimpunan, fungsi pembayaran, fungsi jasa layanan, yang diuraikan sebagai 3 (tiga) sumbangan dari perbankan Syariah terhadap sistem perekonomian, yaitu:⁷⁶

- a. **Sistem Penghimpunan Dana**

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari oleh teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda dengan hal tersebut, bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana

⁷⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 80.

bagi nasabahnya. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat ke masyarakat harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kepada masyarakat. Di samping itu, sebagai bank Syariah dituntut untuk memperhatikan kaidah syariat Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari 3 (tiga) jenis dana yaitu dana modal dari pendiri bank dan dari para pemegang saham bank tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dengan sistem *wadi'ah*, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*Mudharabah Muqayyadah*) atau investasi terbatas (*Mudharabah Mutlaqah*), serta dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Sistem Penyaluran Dana

Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan Syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan Syariah dapat diketahui dikategorikan pada 2 (dua) bentuk yaitu:⁷⁷

1) *Equality Financing*

Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim *mudharabah* atau dalam bentuk *musyarakah*.

⁷⁷ Gemala Dewi, Aspek ... *op. cit.*, hlm 85.

a) *al-Mudharabah*

Pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul mal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan *nisbah* yang disepakati, serta jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut sesuai dengan porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

b) *al-Musyarakah*

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. *Musyarakah* lebih dikenal dengan sebutan *syarikat* yang merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

2) *Debt Financing*

Debt Financing dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang. Mengenai objek yang pertama dan yang terakhir terdapat permasalahan pertukaran

antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan *riba fadhal*. Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan *riba masih*. Pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) dalam perbankan Syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasionalnya perbankan Syariah hanya digunakan dua objek lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan skim jual beli (*bai'*), termasuk skim jual beli yaitu:

a) *Bai' al-Murabahah*

Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murabahah*, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (*mark up*). Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asli yang merupakan pendapatan bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang telah disepakati.

b) *Bai' Bithaman Ajil*

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep

ini dalam berkontrak. Hal ini dikarenakan prinsip ini memberikan ruang kepada para nasabah untuk dapat membeli sesuatu dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau cara diangsur (*al-taqsid*).

c. Jasa Layanan Perbankan⁷⁸

Dalam jasa layanan perbankan di jelaskan beberapa jenis yang diantaranya adalah:

1) Wakalah (*Deputyship*)

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusannya kepada pihak kedua untuk dapat bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasinya dalam perbankan Syariah adalah wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dan bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak yang lain.

2) Kafalah (*Guaranty*)

Kafalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (*bank guarantee*).

⁷⁸ Gemala Dewi, Aspek ... *op. cit.*, hlm 92-93.

3) Hawalah (*Transfer Service*)

Hawalah adalah akad pemindahan hutang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Dalam hal ini ada tiga pihak yaitu pihak yang berhutang (*muhlil* atau *madin*), pihak yang memberikan hutang (*muhal* atau *dain*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*).

4) Ju'alah

Ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan suatu imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti, referensi bank, informasi bank, informasi usaha dan lain sebagainya.

5) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang telah ditahan tersebut kemudian memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan atau pinjaman.

6) Qardh al-Hasan

Qardh al-Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Dengan kata lain suatu akad yang saling membantu dan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Pada prinsipnya qardh al-Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan di mana peminjam hanya perlu membayar suatu jumlah uang tertentu yang telah dipinjamkan tanpa harus membayar tambahan apapun.

7) Sharf

Sharf adalah suatu transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pertukaran yang dimaksudkan di sini yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau uang lainnya.

5. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus memenuhi ketentuan al-Quran dan al-Hadis. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 49.

a. Prinsip al-Wadi'ah (Simpanan)

Al-Wadi'ah diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat saling mempercayai atas dasar kepercayaan semata. Dalam kegiatan perbankan, yang dimaksud dengan pihak nasabah yaitu pihak yang menitipkan uangnya ke bank dan pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila nasabah menghendaki. Al-Wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang termasuk uang dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan yaitu al-Wadi'ah dan tabungan al-Wadi'ah.

Prinsip al-Wadi'ah didasarkan pada ketentuan al-Quran surah an-Nisa' ayat 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”*. Dan surat al-Baqarah ayat 283: *“.... Sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya)...”*. Dan hadis riwayat Thabrani dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda *“Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi yang tidak bersuci”*, dan hadis riwayat Abu Hurairah: *“Bayarkanlah (kembalikanlah) petaruh barang titipan itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianati meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”*.

Terkait dengan pemanfaatan dari simpanan semacam ini, sudah ada persetujuan yang diberikan oleh para ahli hukum dengan syarat bahwa pihak yang dititipi (tempat penitipan) memiliki jaminan bagi (pengembalian) simpanan tersebut pada saat diperlukan.⁸⁰

Berdasarkan pada pengaturan yang semacam ini, maka penerapan dari kontrak ini dalam bisnis perbankan kontemporer/modern, *wadi'ah* dibagi menjadi dua yakni: *wadi'ah yad al-damanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Yang pertama adalah sebuah kontrak dimana sebuah objek simpanan (deposito) dapat digunakan dan yang kedua adalah dimana penggunaan tertentu tidak diperbolehkan. Kebolehan untuk memanfaatkan simpanan tersebut menggunakan dasar bolehnya penggunaan dari objek yang didepositokan dengan syarat tertentu.⁸¹

b. Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil memiliki beberapa prinsip yang terdiri dari:

- 1) *Al-Musyarakah* (Partnership, Project Financing Participation)

Al-Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara pihak-pihak

⁸⁰ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 52.

⁸¹ *Ibid.*

tersebut. Dalam hal ini segala kerugian dilakukan sesuai dengan modal masing-masing.⁸²

Prinsip ini didasari pada firman Allah dalam surah as-Shad ayat 24 yang artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. Dan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.

Dalam kerja sama modal, dua atau lebih pihak melakukan kerja sama dalam sejumlah tertentu harta yang disepakati, yang disertai dengan sebuah rasio/nisbah untuk bagi kerugian dan bagi keuntungan. Ada dua macam kerja sama modal yaitu kerja sama yang dibatasi (*shirkah al-‘inan*) dan kerja sama yang tidak dibatasi (*shirkat al-muwafadah*).⁸³

⁸² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), hlm 25.

⁸³ Ada beberapa definisi yang berbeda dari para ahli hukum dalam dua macam shirkah ini (i.e. shirkah al’inan and shirkah al-muwafadah). Wabah al-Zuhayli berpegang bahwa untuk pertama adalah pengkongasian dimana ada sejumlah saham yang disepakati, tetapi untuk yang kedua mensyaratkan keseluruhan harta untuk dijadikan aset dalam pengkongasian. (Al-Zuhayli, Vol.1, 452-453) Sedangkan dalam The Majelle, pengkongasian jenis yang pertama dimaksudkan sebagai pengkongasian yang didirikan atas dasar sejumlah saham yang disepakati disertai rasio (nisbah) bagi keuntungan dan kerugian, sedangkan yang kedua menghendaki kesamaan total antara berbagai pihak yang tergabung dalam jumlah saham serta rasio (nisbah) keuntungan dan kerugian. (The Majelle, Election, 1331, p. 217), Dikutip dari Agus Triyanta, *Hukum ... op. cit.*, hlm 54.

2) Al-Mudharabah

Al- Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸⁴

Al- Mudharabah didasarkan pada firman Allah: *“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”* (QS. Al Muzammil : 20) dan *“Tidak ada dosa halangan bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu.”* (QS. Al-Baqarah : 198), serta hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitraannya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut.

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank ... *op. cit.*, hlm 95.

Disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau pun memperkenankan. (HR. Thabrani).

3) Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentasi dari bagi hasil).⁸⁵

Prinsip ini didasari pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman daripadanya.

4) Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk yang sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalannya si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁸⁶

Prinsip ini didasari pada Hadits Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan

⁸⁵ Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 27.

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ... op. cit.*, hlm 100.

menggunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Dalam prinsip jual beli memiliki beberapa bentuk jasa yang terdiri dari:

1) Murabahah

Persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Persetujuan tersebut termasuk pula jangka waktu pembayaran ditangguhkan atau dengan cara pembayaran sekaligus.⁸⁷

Bentuk jasa ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah : 275: “... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” dan Hadis Rasulullah SAW dari Suhaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (murabahah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah).

2) Bai' Bithaman Ajil

Bai' Bithaman Ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan

⁸⁷ Amrullah Ahmad et. al., *Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm 142.

yang telah disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.⁸⁸

Bentuk jasa ini didasarkan pada hadis dari Suhaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (murabahah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah).

3) Bai' Al Istishna'

Bai' Al Istishna' adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian di mana antara jual beli barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Hal ini hampir sama dengan murabahah hanya saja dalam Istishna' bank memesan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah, sedangkan dalam murabahah bank membeli atas pesanan nasabah.⁸⁹

4) Bai' Al Salam

Bai' al salam adalah pembelian barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Di dalam masyarakat saat ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden, banyak orang

⁸⁸ Gemala Dewi, Aspek ... *op. cit.*, hlm 88.

⁸⁹ Muhammad, Konstruksi ... *op. cit.*, hlm 33.

menyamakan dengan sebutan ijon.⁹⁰ Bai' al salam ini didasarkan pada firman Allah SWT: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya...”* (Al Baqarah : 282). Dan hadis dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan bersabda: *“Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.”* (HR. Aimmatus Sunnah).

d. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip Sewa (al-Ijarah) terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Ijarah
- 2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Dalam pengertiannya ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹¹ Sedangkan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah transaksi sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa (Leasing).⁹² Dasar hukum bentuk ijarah ini adalah firman Allah : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu*

⁹⁰ Ali Hasan, Berbagai ... *op. cit.*, hlm 143.

⁹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank ... *op. cit.*, hlm 117.

⁹² *Ibid.*, hlm 118.

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Baqarah : 233). Dan Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering keringatnya"*. (HR. Ibnu Majah).

e. Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)

Dalam prinsip jasa memiliki beberapa bentuk jasa yang terdiri dari:

1) Al Wakalah (*deputyship*)

Al Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya. Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa dinamakan "*muwakil*" kepada penerima kuasa, yang dinamakan wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah: *"... Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu itu..."* (QS. Al Kahfi : 19) dan *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman,"* (QS. Yusuf : 55). Serta hadis Nabi SAW, *"Bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris."* Para ulama pun

bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya wakalah, mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.⁹³

2) Al Kafalah

Kafalah diartikan sebagai proses penggabungan kail menjadi tanggungan asal dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau uang, barang atau pekerjaan. Dalam pengertian lain, adalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Dasar hukum kafalah adalah firman Allah: *“Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”* (QS. Yusuf : 72). Dari

hadis riwayat Bukhari :

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan, Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan?, para sahabat menjawab, tidak, Rasulullah SAW bertanya lagi, Apakah dia mempunyai hutang?, sahabat menjawab ya, sejumlah tiga dinar, Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak), Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menshalatkan mayat tersebut”.

⁹³ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm 36.

3) Al Hawalah (*Transfer Service*)

Al Hawalah adalah jasa bank memindahkan hak piutang, mengalihkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain.

Dasar hukumnya adalah: dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW, bersabda : *“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan, maka terimalah.”* (HR. Muslim).⁹⁴

4) Al Ju’alah

Al-jua’lah adalah perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua (amil) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasannya tercantum dalam perjanjian.⁹⁵

5) Ar Rahn (*Mortgage*)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya, secara

⁹⁴ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm 415.

⁹⁵ Muhammad, *Konstruksi ... op. cit.*, hlm 41.

sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan uang atau gadai.⁹⁶

6) Al Qardh

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dasar hukumnya adalah firman Allah :”*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”. (QS. Al Hadid : 11), dan hadis dari Ibnu Mas’ud yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”. (HR. Ibnu Majah).⁹⁷

7) Al Sharf

Al Sharf adalah kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Pengertian

⁹⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank ... *op. cit.*, hlm 128.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 137.

pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Dasar hukumnya adalah hadis dari Ubaidillah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Emas harus ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, jelai dengan jelai, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam dalam takaran yang sama dan tunai, apabila jenisnya berbeda maka tukarkanlah sesuka anda asalkan dilakukan secara tunai” (HR. Jama’ah kecuali Bukhari).⁹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang *Digital Banking*

1. Pengertian *Digital Banking*

Di Indonesia, *digital banking* disebut dengan istilah layanan perbankan digital diartikan sebagai layanan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan sarana elektronik/digital yang dimiliki bank, dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank tersebut memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening termasuk memperoleh informasi lain diluar produk perbankan antara lain *financial advisor* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.⁹⁹

⁹⁸ Gemala Dewi, Aspek ... *op. cit.*, hlm 96.

⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, Akses 05 November 2020, Pukul 11.56 WIB.

2. Pengaturan *Digital Banking*

Layanan *digital banking* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 12/POJK.3/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yang dijelaskan bahwa persaingan di industri jasa keuangan semakin tinggi, sehingga mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan lebih efektif dan efisien serta menciptakan kesinambungan pelayanan kepada nasabah, hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal untuk mendukung inovasi layanan bank. Dalam hal ini, bank perlu memberikan kemudahan akses layanan perbankan berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik. inovasi layanan dan penyelarasan strategi dalam penggunaan teknologi informasi mendorong industri perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital. Selain itu, penyediaan layanan perbankan digital dapat berdampak pada peningkatan risiko terutama pada risiko operasional, risiko strategi, dan risiko reputasi sehingga perlu peningkatan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi secara efektif oleh bank.

Selanjutnya telah dijelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital, yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa:

- 1) Bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital.
- 2) Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.¹⁰⁰

Dapat dipahami bahwa dalam proses penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya bank dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan layanan keuangan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah serta mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Di sisi lain, bank juga harus menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dasar dalam perbankan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 terdapat dua pemahaman tentang aturan berbeda yaitu tentang layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 di atas. Selaras dengan itu, perbankan yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yaitu dengan memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*).¹⁰¹ Dalam Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹⁰¹ Rati M. Palilati, "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal IUS*, No. 3 Vol. 4, hlm 50, Dikutip dari Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Daminto Hartono Paulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 3 Vol. 1, (Tahun 2019), hlm 299.

menyebutkan contoh saluran distribusi layanan perbankan elektronik antara lain “ATM (*Automated Teller Machine*), CDM (*Cash Deposit Machine*), *phone banking*, *Short Message Services (SMS)*, *banking*, *Elektronik Data Capture (EDC)*, *Point of Sales (POS)*, *internet banking* dan *mobile banking*”. Hal tersebut sudah umum kita saksikan saat ini.

Dalam hal ini, penulis lebih fokus dalam pembahasan perbankan digital yang kemudian merujuk pada pasal 8 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa:¹⁰²

- 1) Layanan perbankan digital dapat disediakan oleh:
 - a. Bank dan/atau
 - b. Bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara Bank dengan mitra bank.
- 2) Mitra bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa LJK atau lembaga non LJK.

Selanjutnya pada pasal 10 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa:¹⁰³

- 1) Layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Administrasi rekening
 - b. Otorisasi transaksi
 - c. Pengelolaan keuangan dan/atau

¹⁰² Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹⁰³ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- d. Pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Bank dalam menyediakan layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memanfaatkan data dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketentuan dalam pasal 10 tersebut diberikan penjelasan dalam huruf a, bahwa administrasi rekening mencakup antara lain pembukaan rekening, pengkinian data nasabah, hingga penutupan rekening, dengan memanfaatkan media elektronik. Rekening dapat berupa antara lain:¹⁰⁴

- a. rekening simpanan termasuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* dan/atau *wadi'ah*
- b. rekening kredit atau pembiayaan, dan/atau
- c. rekening administratif seperti pengajuan permohonan jaminan antara lain bank garansi, *Letter of Credit (L/C)*, dan jaminan lain.

Contoh administrasi rekening:

- a. Nasabah membuka rekening simpanan melalui aplikasi bank pada *smartphone* milik nasabah. Nasabah melengkapi pengisian data untuk memenuhi persyaratan identitas yang diberikan oleh bank dengan memanfaatkan fasilitas antara lain pemindai sidik jari, pemindai kartu identitas, dan kamera. Bank dalam melakukan verifikasi data nasabah

¹⁰⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf a Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum

dapat memanfaatkan data dari pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan bank.

- b. Aplikasi bank pada *smartphone* nasabah dilengkapi dengan fasilitas pengkinian data nasabah dan dapat diverifikasi secara daring (*online*) oleh bank. Otorisasi perubahan data nasabah dapat menggunakan informasi *biometric*, *password*, dan/atau informasi elektronik lain seperti *Quick Response code* (QR code).
- c. Bank menyediakan fasilitas penutupan rekening secara daring (*online*) melalui ATM yang dilengkapi dengan fasilitas pemindai sidik jari dan kartu identitas. Bank memverifikasi permohonan penutupan rekening tersebut.

Penjelasan huruf b,¹⁰⁵ yang dimaksudkan otorisasi transaksi mencakup transaksi keuangan dan/atau transaksi non-keuangan. Contoh otorisasi transaksi:

- a. Bank menyediakan aplikasi *mobile banking* yang sudah dikembangkan dengan teknologi yang dapat membaca data suara nasabah. Nasabah bank yang telah memiliki *smartphone* yang dilengkapi dengan pemindai suara dapat membuka dan masuk pada aplikasi *mobile banking* dengan perintah tertentu.
- b. Nasabah memiliki *smartphone* yang dilengkapi dengan teknologi dan aplikasi pendukung penggunaan QR code dan/atau *Near Field*

¹⁰⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf b Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Communication (NFC). Dalam melakukan transaksi pembayaran pada *merchant* yang bekerja sama dengan bank, nasabah dapat memindai QR *code* dan/atau NFC dalam *smartphone* pada mesin pembaca yang disediakan oleh *merchant* untuk pendebitan secara otomatis sesuai dengan nominal transaksi.

Penjelasan huruf c,¹⁰⁶ pengelolaan keuangan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Bank untuk membantu nasabah dalam menganalisis dan merencanakan penggunaan dana sehingga nasabah dapat mengambil keputusan penggunaan dana secara lebih bijak. Pengelolaan keuangan antara lain meliputi perencanaan keuangan, eksekusi transaksi keuangan, dan konsultasi keuangan yang terkait dengan layanan perbankan. Contoh pengelolaan keuangan bagi nasabah perorangan, antara lain:

- a. Berdasarkan data nasabah, bank menyediakan fasilitas pengelolaan keuangan secara personal, seperti perencanaan tabungan berjangka untuk kebutuhan pendidikan anak. Bank memberikan hasil analisis terhadap kemampuan keuangan nasabah termasuk alternatif produk keuangan yang sesuai bagi nasabah pada aplikasi bank. Dalam hal nasabah berminat, nasabah dapat mengajukan produk yang diinginkan melalui aplikasi bank dengan proses otorisasi sesuai dengan kebutuhan. Bank juga dapat memberikan laporan berkala dan

¹⁰⁶ Pasal 10 ayat (1) huruf c Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

notifikasi terkait dengan periode nasabah dapat menikmati manfaat dari produk yang sudah diajukan.

- b. Berdasarkan hasil analisis bank terhadap data nasabah secara personal, bank dapat menyediakan informasi pola penggunaan dana nasabah sehingga pada saat nasabah hendak melakukan transaksi di luar kemampuan finansialnya, bank dapat memberikan saran secara spesifik bagi nasabah. Contoh pengelolaan keuangan bagi nasabah berupa badan usaha misalnya dalam rangka membantu proses bisnis nasabah, bank dapat menyediakan fasilitas pengelolaan keuangan yang dapat diakses melalui media elektronik antara lain saluran *internet banking*. Dengan memanfaatkan data dan/atau informasi nasabah, bank memberikan informasi kritikal terkait bisnis nasabah yang berpengaruh pada posisi keuangan badan usaha nasabah. Bank dapat menyediakan antara lain status pembayaran order nasabah, saldo rekening nasabah, serta status kredit dan penggunaan jaminan.

Dapat dipahami bahwa dalam pasal 10 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 adalah bagian dari layanan perbankan digital oleh bank, kemudian apabila mengamati dalam proses penyelenggaraan layanan perbankan digital, bank yang menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- a. Memiliki peringkat profil risiko dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir
- b. Memiliki infrastruktur Teknologi Informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai, dan
- c. Termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling sedikit dapat melakukan kegiatan usaha Layanan Perbankan Elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Karakteristik *Digital Banking*

Dalam memahami *digital banking* terdapat karakteristik dari perbankan digital itu sendiri yaitu:¹⁰⁸

1. *Digital banking* tidak lagi memerlukan kantor cabang

Dalam hal ini bank beroperasi melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di pelosok daerah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sementara dengan adanya *digital banking* ini merupakan layanan perbankan melalui sarana elektronik atau digital milik bank, dimana nasabah bank nantinya dapat melakukan aktivitas perbankan secara mandiri.

¹⁰⁸ The Development Bank of Singapore, "Three Things You Need to Know About Digital Banking," dalam https://www.dbs.com/newsroom/Three_Things_You_Need_to_Know_About_Digital_Banking, Akses 20 Desember 2020. Pukul 22.36 WIB.

Digital banking memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan kegiatan seperti pembukaan rekening, deposito dan investasi yang biasanya hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang bank secara digital. *Digital banking* berbeda dengan *internet banking* atau *mobile banking* yang terbatas pada transaksi perbankan seperti transfer dana atau cek saldo, sehingga nasabah masih harus melakukan berbagai aktivitas perbankan lain secara konvensional dengan mengurusnya di kantor cabang.

2. *Digital banking* lebih dari sekedar aplikasi perbankan

Perbedaan *digital banking* dan *mobile banking* terletak pada fitur yang disediakan melalui satu aplikasi. *Mobile banking* memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti yang dapat dilakukan melalui ATM, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian voucher pulsa dan sejenisnya. Sementara itu, *digital banking* memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang pembantu, seperti membuka rekening baru, membuka akun deposito, investasi, mengisi *e-wallet* dan lainnya.

Sebagai contoh, fitur deposito dalam aplikasi digibank yang dimiliki oleh Bank DBS Indonesia memungkinkan nasabah untuk membuka deposito hanya melalui aplikasi. Fitur bayar dan beli pun menjadi fitur favorit nasabah dimana dalam satu aplikasi memungkinkan nasabah untuk membayar tagihan dan belanja online di *e-commerce*. Saat ini, fitur bayar beli juga memungkinkan nasabah untuk *top up e-Money* dengan mudah,

karena fitur tersebut juga dilengkapi teknologi *Near Field Communication* (NFC) untuk Android.

3. *Digital banking* berbasis biometrik e-KTP Indonesia

Teknologi biometrik yang terdapat pada e-KTP merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan untuk pencatatan sipil tetapi juga dapat digunakan sebagai *database* dalam industri perbankan. Melalui teknologi biometrik berupa *fingerprint*, verifikasi dan data keamanan setiap nasabah sudah tercatat dan terintegrasi sehingga mempersingkat waktu nasabah dalam mendaftar rekening dan juga verifikasi data ketika *login* atau setiap melakukan transaksi. Selain itu, hal ini mengurangi *human error* yang umumnya terdapat saat login atau transaksi seperti lupa PIN. Berbeda dengan layanan mobile banking maupun internet banking yang menggunakan metode *Personal Identification Number* (PIN) saat melakukan login dan transaksi, dimana sangat rentan nasabah lupa PIN mereka.

4. *Manfaat Digital Banking*

Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya *digital banking* adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Meningkatkan Mobilitas

Dengan adanya *digital banking*, urusan perbankan bukan lagi hal yang sulit, berbagai fitur telah dihadirkan sehingga tidak ada lagi waktu yang

¹⁰⁹ Asti Marlina dan Fanny Humairah, "Peran Digital Banking Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Kredit (Studi Kasus Pt.Bank Tabungan Negara Syariah)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, No. 2 Vol. 6, (Oktober 2018), hlm 40.

terpotong untuk pergi ke bank, mobilitas dan kegiatan kita dapat dinikmati sepenuhnya.

b. Memperbesar Kesempatan

Beralihnya kebiasaan belanja tradisional menjadi *online shopping* menjadi salah satu alasan *digital banking* sangat membantu.

c. Mudah dan Praktis

Tujuan utama adanya *digital banking* adalah memberikan kemudahan dan pengalaman menyenangkan bagi nasabah. Dengan berbagai fitur yang hanya dengan melakukan instalasi aplikasi ponsel kini transaksi perbankan dapat dilakukan dengan praktis. Tidak lupa *digital banking* juga telah disiapkan untuk dapat digunakan oleh segala usia dengan memberikan layanan perbankan yang baik, mudah dan cepat.

d. Ramah Lingkungan

Selain menghadirkan kemudahan, inovasi juga berusaha untuk memberikan nilai lebih tentunya. Banyaknya nasabah suatu bank seimbang dengan banyaknya jumlah kertas yang digunakan oleh berbagai dokumen yang disediakan tiap kali bertransaksi.

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan

kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹¹⁰

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ascribed* status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya *ascribed* status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.¹¹¹
- b. *Achieved* status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 264.

¹¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 93.

Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.¹¹²

- c. *Assigned* status, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved* status. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹¹³

2. Pengertian Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak memungkinkan jika memberikan sebuah definisi yang sungguh-sungguh mampu memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi yang diutarakan dari beberapa sarjana tetap digunakan sebagai pedoman dan batasan melakukan sebuah kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan tertentu tentang pengertian hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹¹⁴

¹¹² Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 63.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar ... op. cit.*, hlm 266.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 38.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹¹⁵

Hukum menetapkan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperintah untuk dilaksanakan. Hukum juga memiliki nilai sebuah norma yang mengelompokkan kejadian atau fakta tertentu yang menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat hukum. Selain itu, negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.¹¹⁶

Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pendapatnya masing-masing, seperti berikut ini:

- a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Menurut mereka hukum adalah peraturan yang memiliki sifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan resmi yang berwajib.¹¹⁷
- b. S.M Amin mengartikan hukum sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut

¹¹⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm 13.

¹¹⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1985), hlm 110.

¹¹⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 12.

hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia.¹¹⁸

- c. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang baik harus tidak hanya melihat hukum hanya sebagai perangkat norma, kaidah dan asas kehidupan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat, tetapi memiliki cakupan sebagai lembaga (institusi) dan proses yang bertujuan untuk mewujudkan hukuman tertentu pada setiap pelanggaran yang terjadi.¹¹⁹

Melalui pengertian hukum yang telah disebutkan oleh para ahli hukum, maka hukum memiliki unsur-unsur hukum yaitu:¹²⁰

- a. Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang berwajib.
- c. Peraturan hukum dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa.
- d. Memiliki sanksi yang tegas kepada yang melanggar peraturan.

Suatu peraturan juga akan disebut sebagai hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perintah/larangan.
- b. Perintah/larangan diikuti oleh semua individu.
- c. Hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya

¹¹⁸ CST. Kansil, Pengantar ... *op. cit.*, hlm 12.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 13.

ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup mendapatkan sanksi dari penguasa atau pemerintah.

Menurut Utrecht sebab hukum bisa ditaati oleh masyarakat, yaitu:

- a. Orang merasakan peraturan sebagai suatu hukum. Mereka memiliki anggapan berlakunya kepentingan peraturan.
- b. Orang harus menerimanya agar mendapat rasa tenteram. Adanya sanksi-sanksi hukum diterima agar tidak mendapatkan kesusahan, sehingga orang memilih untuk mentari peraturan hukum karena bila mereka melanggar akan mendapatkan sanksi hukum.
- c. Kehendak masyarakat. Banyak kenyataan orang tidak menanyakan apakah sesuatu sudah menjadi hukum/belum, mereka tidak akan memperhatikan dan baru mengetahui bila terjadi pelanggaran. Orang akan merasakan apabila kepentingannya telah dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku.¹²¹

3. Konsep Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:¹²²

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus

¹²¹ Philip M. Hadjon, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1987), hlm 12.

¹²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 106.

berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari si pembuat (si pelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki si pelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan

unsurnya yang esensial (*werkelijk*= sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.¹²³

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.¹²⁴ Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi,

¹²³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 40-41.

¹²⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm 29.

sebagaimana penjelasan diatas. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²⁵

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

¹²⁵ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dengan statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri.

Dari kedudukan hukum ini tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Menurut Salim dan Erlis mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.¹²⁶

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengenai kedudukan hukum menyampaikan bahwa:¹²⁷ Perilaku masyarakat merupakan tanggapan

¹²⁶ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 76.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 142.

atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Penjelasan kedudukan hukum dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan hukum itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.

4. Kedudukan Hukum *Digital Banking*

Tujuan dari pengaturan *digital banking* merupakan salah satu upaya bank dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan layanan keuangan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah serta mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Di sisi lain, bank juga harus menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dasar dalam perbankan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, disebutkan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan

perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Digital banking sebagai salah satu layanan bank yang berlaku di Indonesia diatur dalam POJK 12/POJK.03/2018. Layanan *digital banking* yang berlaku di Indonesia diselenggarakan oleh bank atau bank berdasarkan perjanjian kemitraan antara bank dengan mitra bank.¹²⁸ Kedudukan hukum *digital banking* ditinjau dari penyelenggaraannya adalah berkedudukan sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan layanan *digital banking* sebagaimana diatur dalam POJK 12/POJK.03/2018 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa bank menyelenggarakan layanan perbankan digital yang dapat berupa produk lanjutan dari layanan perbankan digital.

Berbicara mengenai kedudukan hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada bank sebagai pihak penyelenggara. Berdasarkan pada POJK 12/POJK.03/2018 dapat dilihat kewajiban dari penyelenggara layanan *digital banking* antara lain:¹²⁹

- a. Bank harus menyusun kebijakan, standar dan prosedur penyelenggaraan layanan perbankan digital.

¹²⁸ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹²⁹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- b. Bank wajib memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan layanan perbankan digital dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
- c. Bank harus memantau pelaksanaan kerja sama dengan mitra bank dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital.
- d. Bank harus memantau data transaksi keuangan layanan perbankan digital.
- e. Bank wajib memastikan efektivitas langkah yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan perbankan digital.
- f. Bank harus memantau kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan layanan perbankan digital.
- g. Bank harus memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait layanan perbankan digital yang dimiliki.
- h. Bank wajib melakukan identifikasi nasabah dan verifikasi atas dokumen pendukung nasabah.¹³⁰

Berdasarkan pada POJK 12/POJK.03/2018 dapat dilihat hak dari penyelenggara layanan digital, antara lain:¹³¹

- a. Bank dapat menyelenggarakan administrasi rekening.
- b. Bank dapat melakukan otorisasi transaksi.
- c. Bank dapat melakukan pengelolaan keuangan.
- d. Bank dapat memberikan pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

¹³⁰ Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹³¹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Kedudukan hukum *digital banking* juga dapat dilihat dari hubungan penyelenggara layanan perbankan digital dengan pengguna layanan (nasabah). Dalam pembukaan rekening pihak penyelenggara layanan tentu akan memberikan syarat dan ketentuan kepada pihak pengguna layanan (nasabah). Syarat dan ketentuan tersebut menjadi salah satu bentuk perjanjian antara pihak penyelenggara layanan dan pihak pengguna layanan (nasabah). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pada pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut lagi dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat berupa syarat-syarat dan ketentuan dari layanan perbankan digital secara sah mengikat para pihaknya.

D. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah yang mengandung *maslahah*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *maslahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh salat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk di jauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum-minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang, apakah karena untuk mewujudkan *maslahah* itu Allah menetapkan hukum *syara'*? atau dengan kata lain, apakah *maslahah* itu yang mendorong Allah menetapkan hukum atau karena ada sebab lain?.¹³²

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberikan pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatupun yang mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia menginginkan hamba-

¹³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kelima Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 344.

Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah ia menetapkan hukum.¹³³

Dari uraian di atas tampak bahwa malaya itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditentukan hukumnya baik dalam al-Quran, Sunnah Nabi maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini, si mujahid menggunakan metode yang dibahas dalam usul fiqh adalah apakah metode *maslahah* ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

1. Pengertian dan Macam-Macam *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.¹³⁴ Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah di indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.¹³⁵ Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantaranya adalah:

- 1) Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 344.

¹³⁴ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah, 2011), hlm 128.

¹³⁵ Abbas Arfan, *Genologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 82.

tersebut beliau memandang *masalah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.¹³⁶

- 2) Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Maslahah fi-shyariah al-Islamiyah al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹³⁷
- 3) Imam Ghazali mengemukakan bahwa *masalah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam *madarat* (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *al-Maqasid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.¹³⁸
- 4) Al-'Iez Ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *masalah* dalam bentuk hakikinya dengan

¹³⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm 116.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 61.

“kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan dalam *majazinya* adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.¹³⁹

b. Syarat-Syarat *Maslahah*

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *maslahah* yang kemudian dapat dijadikan sebagai hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:¹⁴⁰

- 1) *Maslahah* harus benar-benar membuat *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya adalah adagar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa adanya pertimbangan apakah masalah itu dapat lahir dengan cara pembentukan tersebut, *maslahah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- 2) *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya adalah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 346.

¹⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah, Masdar Helmi, Cetakan Kedua (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 145.

melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.

- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tatanan hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.
- 4) Pembentukan *masalahah* itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *masalahah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *masalahah*.
- 5) *Maslahah* itu bukan *masalahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

c. **Macam-Macam *Maslahah***

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, bahwa *masalahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari adanya kerusakan, tetapi jauh daripada itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum-minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *masalahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan

haramnya minum minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.¹⁴¹

1) *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung, dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maslahah*, yakni:

a) *Al-Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari kemaslahatan ini disebut dengan al-masalih al-khamsah.

b) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 348.

manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.

- c) *Al-Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.¹⁴²

2) *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumhur ulama' membagi *masalahah* kepada dua tingkatan yakni:

- a) *Al-Maslahah al-'Ammah* (*masalahah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁴³
- b) *Al-Maslahah al-Khassah* (*masalahah* khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya

¹⁴² M. Amin Abdullah, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm 228.

¹⁴³ Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm 116.

kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan hilang.¹⁴⁴

3) *Maslahah* berdasarkan syara'

a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.¹⁴⁵ Misalnya:

(1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *daruriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.

(2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan Syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,¹⁴⁶ dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ٣٣

¹⁴⁴ Asmawi, *Teori Masalahah dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm 54-55.

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 351.

¹⁴⁶ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm 48.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”¹⁴⁷

- (3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.¹⁴⁸ Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹⁴⁹

- (4) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Asy-Syifa', 1984), hlm 285.

¹⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 12.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, al-Quran ... *op. cit.*, hlm 123.

dalam muamalah.¹⁵⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵¹

- b) *Maslahah al-Mulghah* atau *maslahah* yang ditolak, yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu. Misalnya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan

¹⁵⁰ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm 49.

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Quran ... op. cit.*, hlm 289.

berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *syara'*, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.¹⁵²

- c) *Maslahah al-Mursalah* adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. Menurut Abdul Karim Zaidan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah al-mursalah* ialah:

مُصَالِحٌ لَمْ يُنَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْغَايَةِهَا وَعَلَى إِعْتِبَارِهَا.

Artinya: “*Maslahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.”

Dengan demikian *maslahah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

¹⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 353.

mewujudkan kebaikan yang dihatkan oleh manusia agar terhindar dari kemadharatan.¹⁵³

2. Konsep Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*, teori arti *maslahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologi (istilah).¹⁵⁴

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵⁵ Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صلاح, يصلح, صلحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁵⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁵⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah,

¹⁵³ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), hlm 237.

¹⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 354.

¹⁵⁵ Munawwar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm 43.

¹⁵⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973), hlm 219.

¹⁵⁷ Munawwar Kholil, *Kembali ... op. cit.*, hlm 44.

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁵⁸

Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, bahwa *masalahah* yang selaras dengan tujuan *syara'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁵⁹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁶⁰

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.¹⁶¹

¹⁵⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 123.

¹⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 355.

¹⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terjemah, Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm 424.

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 356.

b. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ^{٥٧}

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁶²

2) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ^{٥٨}

Artinya: “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁶³

3) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{٢٢٠}

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah

¹⁶² Departemen Agama RI, al-Qur'an ... *op. cit.*, hlm 659.

¹⁶³ *Ibid.*

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁶⁴

Sedangkan *nash* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah al-mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:¹⁶⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْحُفَيْفِيِّ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, ,tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya.¹⁶⁶

- 1) Kehati-hatian dalam penggunaannya.
- 2) Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, al-Qur’an ... *op. cit.*, hlm 59.

¹⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majjah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm 784.

¹⁶⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah Kwa al-Nazdo’ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm 31.

- 3) Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang luas.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas maka, dibawa ini merupakan kaidah-kaidah tentang *maslahah al-mursalah*.

- 1) “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁶⁷

دَرِيءُ الْوَفَاسِيذِ هَقْدَمُ عَلَى جَلْبِ الْوَصَالِيحِ

- 2) “Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”¹⁶⁸

جَلْبُ الْوَصَالِيحِ هَقْدَمُ عَلَى دَفْعِ الْوَفَاسِيذِ

- 3) “Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- 4) “Kemudharatan dapat dihilangkan.”¹⁶⁹

الضَّرَرُ يُسَال

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar daripada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang

¹⁶⁷ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah Al Faraid Al Bahiyyahi*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), hlm 88.

¹⁶⁸ Abd. Haq, et.al., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 237.

¹⁶⁹ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan ... op. cit.*, hlm 81.

diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

c. Kedudukan Masalah Mursalah

Pendekatan *masalah mursalah* dalam penegasannya sebagai sebuah metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah- kaidah yang melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain, namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. Kesamaan pada substansinya itulah yang menjadi motor penggerak dijadikannya premis-premis dalam perumusan kesimpulan induktifnya, sehingga dengan konsepsi yang seperti ini dapat terumuskan berbagai kaidah-kaidah yang akhirnya menjadi kaidah yang *kulli*.¹⁷⁰

Masalah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum *syara'* (*maqosid asy-syariah*). Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan

¹⁷⁰ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm 83.

penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syariah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syariah* dapat membuat hukum Islam lebih *flexible*, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa *flexibilitas* hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rigid), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.¹⁷¹

Ada beberapa kriteria tertentu yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal dalam menggunakan konsep ini. Khususnya dalam *masalah mursalah* ada kriteria yang sangat perlu diperhatikan, antara lain:

- a. *Maslahah* tersebut harus bersifat *ma'qul (reasonable)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang memang sudah ditetapkan oleh *nusus*.
- b. *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.
- c. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud *syari'* dalam menetapkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan *nusus*, baik dengan dalil-dalil tekstual atau dasar-dasar pemikiran substansialnya.¹⁷²

¹⁷¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 104.

¹⁷² Ahmad Khusairi, *Evolusi ... op. cit.*, hlm 83.

d. Pendapat Para Imam Mazhab tentang *Maslahah Mursalah*

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maslahah* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan *syari'* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.¹⁷³

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan

¹⁷³ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm 196-197.

jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.¹⁷⁴

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam mazhab mengakui apa yang disebut *masalahah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *masalahah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalahah mursalah*.

e. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٦}

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik

¹⁷⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terjemah, A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm 48.

daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹⁷⁵

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa ”Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.¹⁷⁶

Sedangkan Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu: ”Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.¹⁷⁷

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

¹⁷⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ... op. cit.*, hlm 56.

¹⁷⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 187.

¹⁷⁷ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zilali al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), hlm 136.

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة¹⁷⁸

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Bahgdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi’i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadid*-nya Iman Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi’i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah

¹⁷⁸ Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Terjemah, Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm 11.

sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishah* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.¹⁷⁹

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap *maslahah* yang keluar dari garis

¹⁷⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 31-32.

keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadis).¹⁸⁰

f. Relevansi *Maslahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Seperti telah dijelaskan bahwasannya masalah-masalah itu digunakan untuk waktu lama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu, merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional seperti dengan pendekatan *qiyas jali* atau dalil umum, menurut cara-cara biasa yang dilakukan. Dengan cara konvensional itu ketentuan hukum yang dihasilkan kurang atau tidak mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penerapan hukum tersebut. Dalam keadaan demikian si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain

¹⁸⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan ... op. cit.*, hlm 33.

sebagai alternatif dari pendekatan yang konvensional tersebut, pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk Ijtihad yang disebut dengan *masalah mursalah*.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan selalu berkembang dan semakin kompleks, permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum Islam. Kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama atau konvensional yang digunakan ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik atau dengan tepat. Karena itulah mujtahid harus mampu menemukan pendekatan atau dalil alternatif diluar pendekatan lama, meskipun dengan berat hati untuk meninggalkan pendekatan lama yang selama ini ia gunakan dan dipertahankan dengan setia. Oleh karena itu kecenderungan untuk menggunakan metode *masalah mursalah* akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.

Di antara contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dan persoalan kehidupan dewasa ini adalah:¹⁸¹

- 1) Masalah zakat, dalil *syara'* yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan

¹⁸¹ Amir Syarifuddin, Ushul ... *op. cit.*, hlm 341.

sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produk. Pada dewasa ini Perkembangan sektor jasa dan produksi itulah yang berkembang dengan pesatnya dan lebih dominan dibandingkan sektor pertanian yang semakin langka. Kalau dalam menghadapi kehidupan ekonomi dewasa ini dan di masa mendatang khususnya menyangkut masalah zakat hanya mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya, maka tidak akan memadai lagi. Dalam menghadapi masalah ekonomi jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka sedangkan pihak yang mengharapkan bantuan melalui penghimpunan dana sosial melalui zakat semakin banyak. Katakanlah umpamanya zakat profesi yang sampai saat ini belum dirumuskan hukumnya secara tuntas di Indonesia. Kalau masih berkuat dengan pendekatan dan dalil konvensional yang selama ini digunakan masalahnya tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu perlunya upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya umpamanya berdalil dengan umumnya lafaz "*ma kasabtum*" yang terdapat dalam surat Al Baqarah (2): 226. Dalam ayat tersebut sektor jasa dan profesi secara jelas terkandung di dalamnya.

- 2) Pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin dirasakan semakin kompleks dan semakin sulit mengatasinya mengingat

jamaah haji semakin banyak seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan teknologi di bidang transportasi yang memudahkan perjalanan ke tanah suci sedangkan lokasi pelaksanaan ibadah haji tidak pernah mengalami perkembangan.

Di antara persoalan yang semakin sulit diatasi pada ibadah haji misalnya dalam pelaksanaan *mabit* di Mina, melempar jumrah di lokasi yang telah ditentukan *nash*, pelaksanaan *tawaf*, *sa'i* dan masalah lainnya yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan tempat berlangsungnya ibadah haji. Untuk melarang orang menunaikan ibadah haji terutama yang belum pernah sama sekali tentu tidak mungkin karena Haji merupakan ibadah pokok dalam agama. Namun masalah yang harus dihadapi untuk memberikan solusi agar umat Islam dapat melaksanakan ajaran agama dengan mudah, tenteram dan aman. Kalau hanya mengandalkan pada ketentuan pada ketentuan hukum fiqh dengan pendekatan lama dalam menghadapi masalah Haji ini tampaknya tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti dalam *maslahah mursalah* akan banyak gunanya.

- 3) Transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan semestinya hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Meskipun adanya ketentuan hukum yang melarang menyakiti tubuh seseorang, termasuk jenazah, pemahaman dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam

hal ini pun pendekatan *maslahah mursalah* rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan.

- 4) Bunga deposito bank, para ulama bersikukuh untuk mengharamkan bunga deposito di bank Meskipun mereka juga mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk investasi. Penolakan itu muncul karena mereka tetap bersikukuh untuk menggunakan pendekatan konvensional yaitu meng-*qiyas*-kan bunga bank kepada riba yang secara mutlak diharamkan. Meskipun ulama tidak sepakat dalam menghadapi hukum *mudharabah*, namun secara prinsip mereka dapat menerima. Di antara langkah untuk menghadapi masalah ini adalah upaya untuk meng-*qiyas*-kan bunga deposito bank itu kepada *mudharabah* karena sama-sama menyerahkan modal dan menerima bagian dari hasil yang diperoleh. Dalam hal ini tampaknya perlu meninggalkan *qiyas jali* dan selanjutnya menggunakan *qiyas* alternatif yang bernama *maslahah mursalah*.

Dari uraian di atas kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil *nash* atau petunjuk *syara'* untuk mendudukan hukum dari kasus atau permasalahan yang muncul. Untuk itu kasus tersebut kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menentukan hukumnya karena tidak dapat ditemukan pada *nash* (al-Quran atau Sunnah) atau *ijma' ulama*, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu mungkin ada beberapa persyaratan *qiyas* yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi seperti ini, kita akan behadapan pada pandangan beberapa kasus yang secara rasional (*'aqliyah*) dapat dinilai baik buruknya untuk menentukan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari *nash*. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *masalah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad menggunakan *masalah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.¹⁸²

¹⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul ... op. cit.*, hlm 364.

BAB III

MANAJEMEN RISIKO *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN URGENSI REGULASI *DIGITAL BANKING* BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Manajemen Risiko *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia

Perkembangan *digital banking* di Indonesia memang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini didasari dari adanya perkembangan teknologi dan minat masyarakat luas khususnya kaum muda yang lebih memilih untuk melakukan transaksi menggunakan jasa internet dengan menggunakan *smartphone* sebagai alat transaksi dalam melakukan pembayaran dan kegiatan lainnya.

Transformasi digital dalam dunia perbankan saat ini lebih dari sekedar menyediakan layanan *online* dan *mobile banking*. Industri perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini adanya teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna dalam mengakses layanan perbankan secara keseluruhan. Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanannya tanpa perlu lagi adanya kegiatan tatap muka secara langsung.

Saat ini, sudah banyak bank yang mulai untuk mengembangkan fitur-fitur perbankan digital mereka. Tak hanya penyediaan aplikasi dan *website* untuk bertransaksi saja, namun digitalisasi juga dilakukan pada kantor-kantor cabang mereka.

Sebagai contoh, kini beberapa bank sudah memiliki aplikasi untuk reservasi nomor antrean, lalu untuk cetak dan ganti buku tabungan sudah bisa dilakukan lewat mesin. Bahkan untuk membuka rekening pun kini sudah dapat dilakukan secara *self service* oleh nasabah, tanpa harus datang ke kantor cabang. Begitu pula dengan kinerja yang dilakukan *teller*, yang dulunya menghitung uang secara manual, kini sudah menggunakan mesin khusus.

Dengan adanya perbankan digital, tentunya bank sudah melakukan investasi jangka panjang untuk di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan layanan perbankan digital mampu menghemat biaya dalam operasional dan tentu akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabahnya, juga tentunya akan menggaet banyak nasabah baru yang berada pada usia produktif dan relatif muda.

Secara definisi layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*Financial Advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.¹⁸³

¹⁸³ Otoritas Jasa Keuangan, Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum, hlm 3.

Saat ini Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan rambu-rambu dalam implementasi perbankan digital yang dituangkan dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini diprakarsai guna mendorong efektivitas, efisiensi dan menciptakan kesinambungan pelayanan kepada nasabah. Selain itu bank juga perlu meningkatkan kapabilitas diikuti dengan penyesuaian strategi bisnis yang tepat sasaran serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal.

1. Kelemahan *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Melalui pemaparan sebelumnya, penulis memahami bahwa dalam menerapkan layanan *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia, tentunya ada kelemahan yang perlu diperhatikan oleh bank dan pihak pemangku kepentingan diantaranya adalah:

- a. Rawan terjadinya pencurian identitas
- b. Rawan terjadinya kejahatan online
- c. Rawan terjadinya serangan *malware*
- d. Tidak semua kalangan dapat mengakses *digital banking*.


Penjelasan di atas menjadi penting dengan tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap para nasabah. Seperti adanya kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau *phising*. *Phising* (*password harvesting fishing*) adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan *email* palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* lain. Pemanfaatan email palsu atau *website* palsu ini ditujukan untuk mendapatkan

data *user* tersebut. Penggunaan data *user* seringkali untuk mengirim email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya *User ID*, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya.¹⁸⁴

Cyber Crime Phising biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai orang lain, biasanya dengan situs web palsu atau link palsu untuk menipu seseorang untuk mendapatkan atau mencuri informasi pribadi. Pada hal ini, penyerang mengirimkan email yang seolah-olah berasal dari nama logo perusahaan atau layanan web yang biasa digunakan oleh seseorang. Baris subjek bisa berupa “*silahkan masukan user ID/password anda*”, dalam tautan yang berbeda, *Email* tersebut biasanya merupakan tautan *phising* yang seolah-olah ditujukan ke situs web anda, tetapi sebenarnya ditujukan ke situs penipuan. Pelaku *phising* juga sering memakai teknik ini untuk mendapatkan keuntungan bisa berupa uang elektronik maupun memakai *user* orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan lain seperti, penyebaran *hoax*, ujaran kebencian dan lainnya.

¹⁸⁴ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 56, Dikutip dari Hilman Mursidi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn),” *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, (2019), hlm 14.

Anti-Phishing Working Group melaporkan bahwa layanan perbankan menjadi salah satu target besar bagi pelaku *phishing* pada tahun 2020, dimana jasa keuangan (*financial institution*) mencapai 19,2% sebagaimana terlihat dalam data di bawah ini.



Sumber: (Anti-Phishing Working Group, 2014)¹⁸⁵

Gambar 1. Keseluruhan Statistik untuk serangan *Phishing*, Kuartal 3 (Juli-September 2020)

Sektor Finansial merupakan salah satu target eksploitasi oleh para *frauder*¹⁸⁶. Perbankan sebagai layanan transaksi keuangan massal tidak luput dari *cyber crime* yang dilakukan *frauder*. *Phishing* dapat menggunakan halaman website palsu (yang menyamar sebagai website resmi bank) untuk mengelabui dan mencuri data-data pribadi pengguna.

¹⁸⁵ Anti-Phishing Working Group, "Phishing Activity Trends Report, 3rd Quarter 2020," dalam <https://apwg.org/trendsreports/>, Akses 01 Januari 2021, Pukul 02.14 WIB.

¹⁸⁶ *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelakunya kemudian disebut sebagai *frauder*. Hal ini dijelaskan dalam rancangan POJK Tentang Peneraan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2.

Sebagai contoh kasus dalam implementasi *digital banking* yaitu, pembobolan rekening digital yang dialami oleh salah satu nasabah PT Bank BTPN Tbk, yang menggunakan akun rekening jenius.¹⁸⁷ Disebutkan bahwa nasabah yang bernama Anggita Wahyuningtyas mengalami kejadian pembobolan dengan jumlah di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pembobolan itu berawal dari adanya panggilan telepon dari pihak penipu yang seolah-olah bertindak sebagai *call center* Jenius sekitar 2 pekan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 7 September 2020. Isi dari panggilan tersebut menyebutkan adanya pembaruan sistem dan ada penggantian kartu ATM, yang pada akhirnya korban memberikan data dirinya. Hanya dalam hitungan menit, pelaku mampu menyedot uang milik korban dan kemudian mentransfer ke rekening yang juga sama-sama Jenius atas nama Lutfi Putri Mardiana, setelah kemudian dilacak ternyata pemilik rekening tersebut tinggal di Lampung dan mengaku rekeningnya sedang dihack oleh orang yang tidak dikenal. Pada hari yang sama, uang hasil curian tersebut milik Angguta sudah dipindahkan ke dua rekening lain. Korban sudah melaporkan kepada pihak BTPN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak kepolisian. Namun pelaku belum mampu terlacak dan diciduk.

Selain permasalahan di atas, serangan *malware* juga menjadi penghambat dalam implementasi *digital banking*. Serangan ini biasanya akan melakukan penguncian database dan sistem, kemudian meminta uang sebagai tebusan.

¹⁸⁷ M. Richard, "Ada Pembobolan Rekening Digital, Ini Kata BTPN Soal Keamanan Akun Jenius," dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20200921/90/1294614/ada-pembobolan-rekening-digital-ini-kata-btpn-soal-keamanan-akun-jenius>, Akses 01 Januari 2021, Pukul 03.19 WIB.

Serangan semacam ini dapat dikategorikan sebagai sebuah pembajakan.¹⁸⁸ Ada beberapa jenis *malware* yang populer diantaranya yaitu:¹⁸⁹

- a. *Zeus*, yang biasanya dikenal dengan nama *ZBOT* yang merupakan perangkat lunak berbahaya yang menargetkan *Microsoft Windows* dan sering dipergunakan untuk mencuri data keuangan. Kerusakan yang ditimbulkan dari adanya *Zeus* ini yaitu dengan mencuri data yang dikirimkan dalam bentuk *http*, mencuri kredensial akun yang disimpan pada *Windows Protected Storage*, memodifikasi situs *web* target dan mengambil *screenshots* layar perangkat.
- b. *Gozi*, yang biasa dikenal dengan nama *Ursnif* yang merupakan *malware* tertua yang digunakan untuk menipu pengguna agar mereka menyelesaikan transaksi keuangan pada akun yang bukan milik mereka. Pada tahun 2010 dan 2015 *Gozi* bocor dan muncul *malware* baru dengan nama *GozNym*.
- c. *Dyre*, biasa dikenal dengan nama *Dyreza*, *Dyzap* dan *Dyranges* pertama kali muncul pada tahun 2014, *Dyre* menjadi *malware* pertama yang menggunakan *fake login pages*, *server-side web-injects* dan *modular architecture* ketika menyerang target. *Dyre* juga disebarkan melalui *phising*.

¹⁸⁸ Elitery, "Beberapa Jenis Serangan Cyber Pada Layanan Perbankan Fintech," dalam <https://www.elitery.com/id/articles/knownledges/fintech-banking-services-cyber-attacks/>, Akses 10 Januari 2021, Pukul 14.32 WIB.

¹⁸⁹ Feradhita NKD, "Ancaman Sistem Perbankan Online: Apa Itu Banking Trojan?," dalam <https://www.logique.co.id/blog/2020/11/17/banking-trojan/>, Akses 11 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB.

- d. *DanaBot*, merupakan *malware* yang diklasifikasikan memiliki risiko yang sangat tinggi yang dapat menyusup ke sistem dan mengumpulkan informasi sensitif korban. *DanaBot* juga disebarluaskan melalui *email phishing*, *malware* ini mampu membajak browser pengguna dan memodifikasi situs *web* bank sehingga *login* atau kata sandi yang dimasukkan korban dikirim ke *remote server*. Data-data tersebut dienkripsi menggunakan *AES cryptography* kemudian dikirim ke peretas.
- e. *Emotet*, merupakan program yang dikembangkan dalam bentuk *malware* untuk mengakses suatu perangkat asing dan memata-matai data pribadi di dalamnya. *Malware* ini mampu menipu program *antivirus* sehingga tidak terdeteksi.

Dari nama-nama *malware* di atas, tentu dapat dipahami bahwa sebuah *malware* yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan tertentu akan menjadikan implementasi *digital banking* terhambat apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait. Selanjutnya dengan minimnya akses yang sampai saat ini belum terpenuhi secara merata khususnya di pelosok-pelosok Indonesia. Hal ini didasari dari program pemerintah yang sampai saat ini belum menjadikan prioritas utama untuk melakukan pemerataan teknologi, walaupun saat ini pemerintah memusatkan pembangunan infrastruktur tetapi tidak semua daerah di Indonesia mampu menggunakan akses internet secara mudah.

2. Penerapan Manajemen Risiko *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 35 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Kesenambungan antara kasus di atas dengan perbankan Syariah adalah cakupan prinsip kehati-hatian yang tentunya di sini menyangkut banyak aspek baik dalam tata kelola maupun dalam pengamanan bagi para nasabah. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 yang dijelaskan dalam pasal 21 bahwa:

- a. Bank penyelenggara layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
- b. Bank penyelenggara layanan perbankan digital wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- c. Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam pasal 21 ayat (1) prinsip dalam perlindungan konsumen mencakup mengenai, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹⁹⁰ Pemahaman ini umumnya bisa diterapkan dalam mekanisme perbankan baik konvensional maupun Syariah dan hal serupa dijelaskan juga dan sejalan dengan kewajiban bank dalam pengelolaan risiko sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah
- b. Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Apabila dipahami yang dimaksudkan dengan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kemudian tentang prinsip mengenal nasabah (*know iur customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Terkait dengan perlindungan nasabah

¹⁹⁰ Pasal 21 ayat (1) Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

bank melakukan mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah.¹⁹¹

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan melakukan sebuah terobosan yang dilakukan untuk mengawal proses implementasi *digital banking*, Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim *Taskforce Digital Banking* untuk melakukan kajian terhadap *digital banking* dan pada waktunya akan menyampaikan rekomendasi mengenai *guideline* tentang pendapa *digital banking* oleh perbankan Indonesia.¹⁹² Kemudian Otoritas Jasa Keuangan melihat adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan layanan perbankan digital, yaitu:

- a. Pentingnya menggunakan *singlet identity* (misalnya e-KTP) bagi perbankan sebagai basis data nasabah.
- b. Perbankan perlu mempersiapkan infrastruktur TI dan infrastruktur lainnya yang handal, menerapkan *risk* manajemen yang baik dan modal bisnis yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam hal bank memasuki bisnis digital banking
- c. Perlu standarisasi dan peningkatan kedisiplinan implementasi SOP telco khususnya pada saat penggantian SIM *card* nasabah untuk mendukung layanan *digital banking*.

¹⁹¹ Pasal 38 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁹² Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Dorong Bank Optimalkan Layanan Digital,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Dorong-Bank-Optimalkan-Layanan-Digital.aspx>, Akses 02 Januari 2021, Pukul 01.08 WIB.

- d. Peningkatan pengamanan. Penerapan *digital banking* menyebabkan pintu masuk bagi *cyber crime* menjadi lebih terbuka, sehingga salah satu pengamanan melalui *digital certificate* dari *certificate Authority* serta penerapan standar keamanan yang memadai terhadap mitra bank sesuai *risk appetite* bank

Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penyesuaian sejumlah regulasi, antara lain terkait dengan kewajiban pertemuan tatap muka saat pembukaan rekening di bank, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar proses identifikasi, verifikasi dan Monitoring transaksi keuangan nasabah.

Penulis menilai manajemen risiko yang diterapkan dari Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada para nasabah. Hal ini didasari oleh:

- a. Minimnya pengawasan dari pemangku kepentingan.
- b. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang memadai baik dalam masyarakat maupun pihak penyelenggara (bank).
- c. Tidak adanya regulasi khusus yang memberikan gambaran secara jelas terhadap implementasi *digital banking* bagi perbankan syariah.
- d. Belum ada sinkronisasi antara pihak terkait untuk dapat mendorong kemajuan dunia perbankan khususnya *digital banking*.

Dengan demikian adanya sinkronisasi antara regulasi dan realita lapangan sangat diperlukan. Guna mendorong kemajuan perekonomian bangsa dan meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap nasabah. Secara garis besar

Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 belum layak dijadikan acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan layanan *digital banking* di Indonesia.

B. Urgensi Regulasi *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 menyebutkan bahwa bank yang dapat melakukan penyelenggaraan layanan perbankan digital adalah bank umum yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank dapat memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*).¹⁹³ Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 menyebutkan contoh saluran distribusi layanan perbankan elektronik antara lain “ATM (*Automated Teller Machine*), CDM (*Cash Deposit Machibe*), *phone banking*, *Short Message Services* (SMS), *banking*, *Elektronik Data Capture* (EDC), *Point of Sales* (POS), *internet banking* dan *mobile banking*”.

Dalam melakukan penerapan perbankan digital ini maka bank Syariah harus mampu mengubah model pemasaran dan model manajemen bank Syariah. Tantangan bagi bank Syariah dalam mengembangkan perbankan digital ini yaitu keengganan nasabah yang diakibatkan oleh pengalaman buruk. Untuk itu

¹⁹³ Rati M. Palilati, Perlindungan “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal IUS*, No. 3 Vol. 4, hlm 50, Dikutip dari Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Daminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 3 Vol. 1, (Tahun 2019), hlm 299.

pengembangan teori pemasaran layanan dalam perbankan digital membutuhkan pemahaman preferensi pelanggan dari kepuasan dan loyalitas pelanggan.¹⁹⁴

Penerapan perbankan digital ini diharapkan dapat terlaksana di Indonesia khususnya pada perbankan Syariah, karena apabila bank asing yang ada di Indonesia menerapkan layanan digital yang lebih maju maka bisa saja nasabah bank di Indonesia beralih karena mendapatkan layanan yang lebih memudahkan mereka. Hal ini juga dapat menjadi alternatif bagi bank Syariah untuk memiliki nasabah yang lebih banyak dan meningkatkan kinerja keuangan bank Syariah.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh bank baik dengan pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin, yang kemudian mampu memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan preferensi nasabah.

Dapat dipahami bahwa dalam proses penyelenggaraan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital merupakan salah satu upaya bank dalam rangka memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan layanan keuangan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah serta mempermudah pengelolaan keuangan nasabah. Di sisi lain, bank juga harus

¹⁹⁴ C. I. Mbama and P. O. Ezepe, "Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions", *International Journal of Bank Marketing*. Vol. 36, (2018), hlm 230-255, Dikutip dari Vera Vebiana, "Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank Syariah," *Industrial Research Workshop and National Seminar*, Polban, (2018), hlm 747.

menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dasar dalam perbankan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 terdapat dua pemahaman tentang aturan berbeda yaitu tentang layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan. Selaras dengan itu, perbankan yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik yaitu dengan memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*).¹⁹⁵ Dalam Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 menyebutkan contoh saluran distribusi layanan perbankan elektronik antara lain “ATM (*Automated Teller Machine*), CDM (*Cash Deposit Machine*), *phone banking*, *Short Message Services (SMS)*, *banking*, *Elektronik Data Capture (EDC)*, *Point of Sales (POS)*, *internet banking* dan *mobile banking*”. Hal tersebut sudah umum kita saksikan saat ini.

Sejalan dengan pernyataan Antonius Harie¹⁹⁶ yang menuturkan bahwa OJK hanya memperbolehkan bank umum kelompok usaha (BUKU) II, III dan IV untuk dapat menerapkan aturan perbankan digital. Artinya, bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun tidak dapat menerapkan *digital banking*. Dan sejalan juga

¹⁹⁵ Rati M. Palilati, *Perlindungan ... op. cit.*, hlm 299.

¹⁹⁶ Antonius Harie Prasetyo Moerdianto adalah Direktur Eksekutif berpengalaman dengan riwayat bekerja di industri jasa keuangan. Terampil dalam Keterampilan Analitis, Perbankan, Akuntansi, Risiko Kredit, dan Anti Pencucian Uang. Profesional riset yang kuat dengan gelar Doktor (PhD) yang berfokus pada Perbankan, Manajemen Keuangan, Anti Pencucian Uang dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam https://id.linkedin.com/in/antonius-harie-prasetyo-moerdianto-392bb610?challengeId=AQEmHHXo-IXIowAAAXbXNvRsJkIZhTsfSrijWCKAKnLJ0nqUHYvBQMrhZSPhHYmx9gB2p-TAZ-W-sLVoWaFju_Qu5sm5eciHoOA&submissionId=873ab81d-6d9d-5716-7511-dcc1c393c95e, Akses 20 Desember 2020, Pukul 02.21 WIB.

dengan hal tersebut OJK hanya memperbolehkan bank dengan profil resiko 2 (baik) dan 1 (sangat baik).¹⁹⁷

Secara umum dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 jelas dikatakan bahwa bank digital memiliki perbedaan dengan layanan digital perbankan. Perbedaannya jelas bahwa layanan digital perbankan dapat diakses melalui *smartphone*. Sedangkan bank digital mencakup seluruh layanan perbankan dari administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan dan/atau pembukaan/penutupan rekening, transaksi digital dan pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam pasal 10 sebagaimana penjelasan di atas.

Menurut pengamat Institute for Development of Economics (Indef) Bhima Yudistira, dikatakan bahwa saat ini belum ada kebutuhan untuk merancang regulasi baru untuk mengakomodasi payung hukum *digital banking*. Terlebih, regulasi yang sudah ada baru diterbitkan pada 2018. Akan tetapi, Bhima menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspek keamanan dan pemanfaatan data untuk pihak ketiga agar dapat diatur lebih ketat.

Di sisi lain, Bhima juga melihat bahwa tren bank digital mendorong lanskap persiapan baru di sektor perbankan. Menurutnya, bank yang berinvestasi terhadap digitalisasi akan memperoleh pangsa pasar lebih besar dibandingkan bank yang tetap beroperasi secara konvensional. Disamping itu kebutuhan terhadap *digital banking* semakin besar seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet aktif

¹⁹⁷ Zulfah Robbania, "OJK Keluarkan Payung Hukum Layanan Digital Banking," dalam <https://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2018/09/28/ojk-keluarkan-payung-hukum-layanan-digital-banking/>, Akses 28 Desember 2020, Pukul 01.20 WIB.

di 2020 yang mencapai 175,4 juta orang. Artinya perbankan diharapkan memberikan layanan yang lebih cepat dengan biaya terjangkau, dan akses di manapun dan kapanpun. Jika bank digital terealisasi, dampaknya akan sangat besar, khususnya bagi kalangan milenial. Namun, bukan tanpa halangan bahwa perbankan juga dinilai perlu untuk melakukan edukasi untuk segmen pasar lain, seperti UMKM dan pedesaan.¹⁹⁸


Selain itu, perbankan digital juga dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain tingginya penetrasi *smartphone*, perubahan perilaku masyarakat dan kebutuhan pembayaran beraneka ragam. Dengan penetrasi perbankan saat ini yang masih berkisar pada 54 persen dari masyarakat Indonesia, maka perbankan masih dihadapkan pada tantangan besar dalam implementasi *digital banking*. Namun jika melihat kecepatan adopsi digital masyarakat Indonesia yang berada pada peringkat ke dua di Asia, maka *digital banking* justru dapat dijadikan sebagai instrumen yang tepat untuk meningkatkan penetrasi perbankan.¹⁹⁹

Konsumen Indonesia sangat terbuka terhadap perbankan digital. Selama tiga tahun terakhir, penggunaan bulanan saluran perbankan digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lebih cepat dari pasar Asia Berkembang lainnya. Lebih lanjut, 55 persen nasabah *non digital* mengatakan bahwa mereka cenderung menggunakan

¹⁹⁸ Corry Anestia, "2020 Jadi Tahun Realisasi Bank Digital Indonesia," dalam <https://dailysocial.id/post/realiasi-bank-digital-indonesia-2020>, Akses 28 Desember 2020, Pukul 01.24 WIB.

¹⁹⁹ Didik Eko Dwi Hari Santoso, "Evaluasi Strategi Bisnis Layanan Digital Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Bank Jatim) di Era Digital Banking 4.0," Mahasiswa Manajemen Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, *Tesis*, (Tahun 2020), hlm 3.

perbankan digital dalam enam bulan ke depan, Indonesia berada pada posisi tertinggi kedua dari negara-negara berkembang di Asia, setelah Myanmar.²⁰⁰



Sumber: Survei McKinsey & Company (2019)

Gambar 2. Pengguna perbankan digital di Indonesia termasuk yang paling tinggi di antara para pengguna perbankan digital di Asia

Survei tersebut juga menunjukkan peluang bagi industri perbankan digital sekitar 50 persen dari semua responden akan mempertimbangkan untuk pindah ke bank tanpa kehadiran fisik dan mayoritas responden tersebut menyatakan keyakinan bahwa mereka akan mengalihkan 25 hingga 50 persen saldo mereka ke bank digital.²⁰¹ Hal ini terbukti juga dari siaran pers yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan layanan *e-banking* (*SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking* dan *Internet Banking*) melonjak 270 persen menjadi 50,4 juta pada tahun 2016 dari 13,6 juta pada tahun

²⁰⁰ Sonia Barquin, et al. "Digital Banking in Indonesia: Building loyalty and generatif growth," dalam <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/digital-banking-in-indonesia-building-loyalty-and-generating-growth>, Akses 07 November 2020, Pukul 12.00 WIB.

²⁰¹ *Ibid.*

2012. Juga transaksi *e-banking* melonjak sebesar 169 persen menjadi 405,4 juta transaksi pada 2016 dari 150,8 juta transaksi pada 2012.²⁰²

Indonesia sebagai bagian negara yang menyetujui adanya perbankan digital, perlu untuk itu melihat bagaimana karakteristik dari perbankan digital itu sendiri lalu kemudian dapat diketahui siapa yang berwenang mengatur, dimana letak peraturannya dan kemudian akan tunduk pada peraturan apa saja nantinya perbankan digital ini.

Perbankan digital di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5, yang berbunyi:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Di samping itu Bank Indonesia juga memiliki kewenangan yang terkait dengan tugasnya sebagai pengatur dan pengawas dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perbankan digital di Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Tentunya menurut penulis hal ini hanya sebatas regulasi yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut

²⁰² Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital Untuk Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Panduan-Penyelenggaraan-Kantor-Digital-untuk-Wujudkan-Perbankan-Digital-di-Indonesia.aspx>, Akses 13 November 2020, Pukul 17.00 WIB.

hanya sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Sementara itu, perbankan digital seharusnya sudah diatur secara rinci melalui regulasi yang lebih kuat dari hanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, karena tingkat implementasi dan adanya resiko yang tinggi dari penyelenggaraan perbankan digital khususnya bagi perbankan Syariah di Indonesia, semestinya sudah diatur dengan sebuah Undang-undang.

1. Perbedaan *Digital Banking* Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara umum dapat dipahami bahwa perbedaan dasar dari bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut.²⁰³

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Menggunakan metode bunga
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur

Dalam implementasi *digital banking* tentunya akan ada kemiripan antara keduanya baik dari sisi mekanisme transfer, teknis dalam penerimaan uang, teknologi yang digunakan. Akan tetapi penulis merumuskan perbedaan yang

²⁰³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 34.

mendasar yang terlihat dalam *digital banking*, yaitu mekanisme pelaksanaan dalam implementasi *digital banking*.

Tentu sudah dapat dipahami bahwa bank syariah berdiri untuk menggalakkan dan memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berdasarkan syariat Islam. Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*).²⁰⁴

Mekanisme pelaksanaan *digital banking* bagi bank syariah saat ini mengacu pada POJK No. 12/POJK.03/2018 yang terdapat dalam pasal 19 ayat (4) yang dijelaskan bahwa, untuk memperoleh persetujuan dalam menyelenggarakan layanan digital, bank wajib mengajukan permohonan persetujuan layanan perbankan digital kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penulis berpendapat bahwa mekanisme pelaksanaan bagi perbankan syariah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada bank konvensional sebagaimana diterangkan dalam POJK No. 12/POJK.03/2018, hal ini dikarenakan produk-produk yang ada dalam bank syariah sangat beragam dan bank syariah harus merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),²⁰⁵ sebagai landasan dan sebagai pengawas

²⁰⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan Press, 2001), hlm 23.

²⁰⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani

terhadap penerapan prinsip syariah, sejauh ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus untuk penerapan *digital banking*.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah penerapan sanksi bagi para pelaku kejahatan ataupun sanksi bagi penyedia layanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) POJK No. 12/POJK.03/2018 mengatakan bahwa sanksi dapat dikenakan baik dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi teguran tertulis. Ini berbeda apabila diterapkan pada perbankan syariah yang mana pada prinsipnya bank syariah selalu memperhatikan kaidah-kaidah *fiqh* sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Tentu dengan adanya persoalan tersebut, bank syariah harus diakomodir dengan baik yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk memberikan regulasi turunan khusus bagi perbankan syariah di Indonesia dalam menerapkan *digital banking*.

2. Urgensi Regulasi Khusus *Digital Banking* Bagi Perbankan Syariah

Selama ini pengaturan perbankan digital hanya mengacu pada Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 saja, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa

masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan Syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Peran DSNMUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan Syariah dan menjaga kepatuhan bank Syariah terhadap hukum Islam, Dikutip dari Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 206.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian mengeluarkan aturan tersebut didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam hal ini perbankan digital termasuk dalam bagian dari jasa keuangan di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perbankan digital adalah dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Tentunya dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital harus memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya sebagai berikut.²⁰⁶

- a. Memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank periode penilaian terakhir.

²⁰⁶ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- b. Memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi yang memadai.
- c. Termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling sedikit dapat melakukan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Mengacu pada pembahasan ini, penulis memahami bahwa di samping itu, ada hal yang terpenting lain yang menjadi dasar pengembangan untuk implementasi perbankan digital bagi bank Syariah yaitu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan pada pasal 20 ayat (1) poin f bahwa:²⁰⁷

“menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.”

Kemudian pada pasal 20 ayat (2) poin d mengatakan:

“menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.”

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan pada prinsip Syariah dengan menggunakan media elektronik. Walaupun menurut penulis hal ini tidak menutup kemungkinan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut membolehkan perbankan Syariah

²⁰⁷ Pasal 20 ayat (1) poin f dan ayat (2) poin d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

untuk dapat melaksanakan atau membentuk perbankan digital Syariah dengan mengacu pada Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018. Akan tetapi, hal ini tentu akan menimbulkan kerancuan dalam implementasi perbankan digital bagi bank Syariah di Indonesia. Karena pada dasarnya bank konvensional dan bank Syariah sangat berbeda. Dalam operasionalnya perbankan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:²⁰⁸

- a. Keadilan, berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, perbankan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Selain hal tersebut, tujuan utama dalam perbankan Syariah di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan

²⁰⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 58.

²⁰⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 40.

agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* atau tipuan di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan di siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan

oleh adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, berbagai masalah yang belum dapat dicakup oleh peraturan sebelumnya sudah direspon dalam bentuk pengaturan yang lebih rinci. Namun, banyak juga aspek dari pengaturan yang ada dalam undang-undang ini yang sebenarnya sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang kemudian diangkat dalam undang-undang ini. Tentu saja hal ini dilakukan ada tujuan untuk penguatan. Apabila diamati terdapat aspek penting yang cukup menonjol dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah:²¹⁰

- a. Persyaratan pendirian
- b. Bisnis/Operasional perbankan
- c. Konversi
- d. Aspek Prudensial
- e. Pengawasan Syariah
- f. Penyelesaian Sengketa (sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

²¹⁰ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 32.

Jika dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini jelas jauh lebih komprehensif, namun dalam permasalahan saat ini yang berkaitan dengan *digital banking* belum ada pengaturan secara terperinci dalam undang-undang ini.

Dapat dipahami lebih bahwa arah perjuangan perbankan Syariah di Indonesia tidak sebatas mengejar keuntungan saja, tetapi ada misi sosial yang selalu diupayakan oleh perbankan Syariah guna menunjang kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan tentunya membebaskan segala unsur riba yang selama ini diklaim bahwa bank konvensional menerapkan prinsip riba.

Jika melihat penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa adanya kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi, sebagaimana penjelasan diatas. Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.

- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Berbicara mengenai kedudukan hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang diberikan kepada bank sebagai pihak penyelenggara. Berdasarkan pada POJK 12/POJK.03/2018 dapat dilihat kewajiban dari penyelenggara layanan *digital banking* antara lain:²¹¹

- a. Bank harus menyusun kebijakan, standar dan prosedur penyelenggaraan layanan perbankan digital.
- b. Bank wajib memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan layanan perbankan digital dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
- c. Bank harus memantau pelaksanaan kerja sama dengan mitra bank dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital.
- d. Bank harus memantau data transaksi keuangan layanan perbankan digital.
- e. Bank wajib memastikan efektivitas langkah yang digunakan dalam menyelenggarakan layanan perbankan digital.
- f. Bank harus memantau kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan layanan perbanka digital.
- g. Bank harus memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait layanan perbankan digital yang dimiliki.

²¹¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

- h. Bank wajib melakukan identifikasi nasabah dan verifikasi atas dokumen pendukung nasabah.²¹²

Kemudian, berdasarkan pada POJK 12/POJK.03/2018 dapat dilihat hak dari penyelenggara layanan digital, antara lain:²¹³

- a. Bank dapat menyelenggarakan administrasi rekening.
- b. Bank dapat melakukan otorisasi transaksi.
- c. Bank dapat melakukan pengelolaan keuangan.
- d. Bank dapat memberikan pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki kedudukan hukum yang sama dalam hal implementasi *digital banking* bagi perbankan Syariah, namun masih perlu dipahami lebih lanjut mengenai beberapa hal terkait dalam pengembangannya.

Dalam proses penerapan perbankan digital, bank Syariah tentu mengalami hambatan dan tantangan diantaranya adalah:²¹⁴

- a. Keterbatasan suplai produk Syariah
- b. Keterbatasan akses akan produk keuangan Syariah
- c. Belum optimalnya tingkat literasi keuangan Syariah dan tingkat utililitas produk keuangan Syariah
- d. Keterbatasan sumber daya manusia

²¹² Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

²¹³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

²¹⁴ Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital Banking: Optimalisasi dan Tantangan," *Jurnal Al-Amwal*, No. 1 Vol. 10, (Tahun 2018), hlm 75.

- e. Perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- f. Perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh setir keuangan Syariah.

Apabila diamati proses dalam digitalisasi perbankan Syariah adalah sebuah keniscayaan. Antisipasinya adalah *legacy* untuk bisa bertahan.²¹⁵ Disisi lain kondisi perbankan Syariah yang mendorong adanya penggunaan teknologi digital antara lain bahwa berbedanya konsep dan sistem perbankan Syariah sebagaimana penjelasan di atas mengenai prinsip perbankan Syariah, yang pada akhirnya masyarakat akan menganggap bahwa sistem perbankan Syariah tidak menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional.

Pernyataan ini selaras dengan Abdus Salam Dz yang menjelaskan bahwa masyarakat butuh literasi agar memiliki pemahaman yang mudah dan benar bahwa sistem perbankan Syariah lebih menguntungkan daripada sistem konvensional. Karena literasi merupakan serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan menambah wawasan, keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skills*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangannya secara lebih baik.²¹⁶

Pernyataan lain dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam perbankan di Indonesia dalam pelayanan *digital banking*, yaitu evaluasi uji coba layanan, *digital banking* Bank Indonesia (BI) terkait dengan sistem

²¹⁵ Abdus Salam Dz, *Inklusi ... op. cit.*, hlm 75.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm 76.

informasi bank, ketersediaan jaringan dan edukasi serta perlindungan konsumen.²¹⁷

Selain ketiga tantangan yang terkait dengan *digital banking* di atas, dalam praktek perbankan digital masih menghadapi juga berbagai hambatan yang membuat perkembangan ekonomi perbankan digital terganggu, khususnya bagi perbankan Syariah di Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Infrastruktur jaringan yang kurang luas sehingga belum dapat diakses semua orang.
- b. Masih rendahnya minat masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi digital, baru sekitar 35% masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi digital keuangan. Kontribusi bisnis disektor digital masih minim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- c. Bagi paara CEO bank, hal ini terjadi pada saat dalam mengambil kepemimpinan untuk pengembangan dan pelaksanaan program perubahan menyeluruh yang secara bersamaan membahas budaya, sistem, dan kemampuan yang diperlukan.²¹⁸

Dengan semakin canggihnya teknologi tentu beriringan dengan itu juga perlu diingat bahwa masalah keamanan dan keandalan. Diantaranya masih banyak terjadi keluhan yang cukup signifikan, sebagai contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi uang tidak masuk atau belum sampai (*delay*) pada nasabah yang dituju. Ini tentunya mengandung unsur ketidakpastian atau

²¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Ada Tiga Tantangan Perbankan Dalam Pelayanan Digital Banking,” dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read30398/ojk-ada-tiga-tantangan-perbankan-dalam-pelayanan-digital-banking>, Akses 29 Desember 2020, Pukul 01.00 WIB.

²¹⁸ Abdus Salam Dz, Inklusi ... *op. cit.*, hlm 77.

ketidakjelasan (*gharar*) yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip dari perbankan Syariah.

Dari gambaran data di atas setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perbankan Syariah sebagai ikhtiar untuk kemudian dapat mengembangkan *digital banking*, langkah tersebut kiranya menjadi penting yaitu:

- a. *User friendly*, hal ini tentu harus dilakukan oleh perusahaan perbankan digital khususnya perbankan Syariah, dimana perusahaan harus memberikan kesan terbaiknya kepada konsumen saat menggunakan jasanya. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh karena akan dengan mudahnya konsumen berpaling pada perusahaan lain apabila mereka merasa dirugikan baik dari segi pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan.
- b. *Cyber security*, tentu ini menjadi tolak ukur utama dalam dunia perbankan, dimana perbankan harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan keamanan yang maksimal kepada para nasabah saat mereka melakukan transaksi.
- c. *Database*, perusahaan perbankan harus mempunyai data para nasabah secara jelas, resmi dan terperinci agar nantinya dapat menganalisis data tersebut sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan keinginan konsumen dalam menggunakan jasa layanan perbankan.
- d. *Integrasi*, perusahaan perbankan harus mampu menghubungkan kebutuhan *online* maupun *offline* dan hal inilah yang menjadi

penunjang terlaksananya *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia.

- e. *DNA digital*, perusahaan perbankan harus sudah memulai untuk membangun sebuah ekosistem *DNA digital* guna melakukan validasi data karena tentunya dalam pelaksanaan layanan perbankan digital pihak nasabah dan bank tidak bertemu *face to face* dalam melakukan transaksi. Dan ini juga bertujuan sebagai alat pengaman kevalidan data pemilik.

Tentu hal tersebut akan sejalan dengan konsep *masalah mursalah* apabila betul-betul diterapkan guna kepentingan umum. Dan itu sejalan dengan prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”²¹⁹

جَلْبُ الْوَصَالِحِ هَقْدَمُ عَلَى دَفْعِ الْوَفَاسِدِ

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar daripada perhatian *syara'* terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah* atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

²¹⁹ Abd. Haq, et.al, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 237.

Ada beberapa kriteria tertentu yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal dalam menggunakan konsep ini.²²⁰ Khususnya dalam implementasi *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia, antara lain:

- a. *Maslahah* tersebut harus bersifat *ma'qul* (*reasonable*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang memang sudah ditetapkan oleh *nusus*. Implementasi peraturan harus layak dan pantas artinya memberikan gambaran yang jelas dalam sebuah aturan untuk menerapkan *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia guna menekan terjadinya kasus-kasus baru.
- b. *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional. Dalam penerapannya sebuah hukum haruslah mampu diterima masyarakat luas agar nantinya tidak menimbulkan sebuah penafsiran baru yang dapat menjadikan salah pemahaman dalam implementasinya.
- c. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud *syari'* dalam menetapkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan *nusus*, baik dengan dalil-dalil tekstual atau dasar-dasar pemikiran substansialnya.

Dalam penjelasan di atas tentunya perbankan Syariah memperhatikan celah yang terjadi dan menggunakan dasar *maslahah mursalah* untuk melaksanakan kepentingan umum khususnya dalam ranah perbankan digital bagi perbankan Syariah di Indonesia.

²²⁰ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm 83.

Berikut ini merupakan dasar urgensi pembentukan regulasi *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia agar diatur lebih kuat dengan sebuah Undang-Undang.

- a. Aspek Filosofis. Bahwa adanya perkembangan teknologi informasi yang kemudian digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif layanan perbankan secara masif. Untuk mendukung hal tersebut sehingga dapat lebih memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional perlu adanya regulasi khusus terkait *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa amanat dalam pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- (2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dalam pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah wajib meminimalisir dampak risiko yang terjadi dalam proses penyelenggaraan *digital banking* bagi perbankan Syariah di

Indonesia. Selain itu, adanya regulasi berupa undang-undang tentunya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yaitu dalam transaksi dan penyelenggaraan *digital banking* bagi perbankan Syariah di Indonesia.

- b. Aspek Sosiologis. Dengan adanya contoh kasus di atas yang menjadi korban pembobolan tentunya ini sebagai akibat dari belum adanya regulasi yang kuat seperti undang-undang dalam mengatur mengenai *digital banking* khususnya bagi perbankan Syariah di Indonesia, selama peraturan itu masih berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Aspek Yuridis. Secara yuridis *digital banking* hanya diatur dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Dari regulasi tersebut sepertinya belum mampu mengatasi persoalan risiko yang terjadi khususnya pada implementasi *digital banking* bagi perbankan Syariah. Celah-celah dalam peraturan serta lemahnya kekuatan mengikat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dengan mudah dilakukannya penyimpangan. Khususnya dalam hal perlindungan nasabah yang pada akhirnya akan merugikan nasabah apabila terjadi kasus seperti di atas. Tentunya hal ini belum memberikan efek jera bagi para pelaku dan bagi penyelenggara hanya dijatuhkan sanksi administrasi apabila tidak memberikan pelaporan realisasi layanan perbankan digital.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia memiliki kelemahan yaitu: rawan adanya pencurian identitas, rawan terjadinya kejahatan online, rawan terjadinya serangan *malware* dan tidak dapat diakses semua kalangan. Dengan tidak adanya sinkronisasi antara regulasi dan realita lapangan, mekanisme pelaksanaan bagi perbankan syariah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada bank konvensional sebagaimana diterangkan dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Hal ini dikarenakan produk-produk yang ada dalam bank syariah sangat beragam dan bank syariah harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI, sebagai landasan dan sebagai pengawas terhadap penerapan prinsip syariah. Sejauh ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus untuk penerapan *digital banking*. Selain itu, banyak terjadi keluhan dan kasus yang cukup signifikan, sebagai contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi uang tidak masuk (*delay*) pada nasabah yang dituju. Ini tentunya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan sanksi pada perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, karena pada prinsipnya bank syariah selalu memperhatikan kaidah-kaidah *fiqh* sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga POJK No.12/POJK.03/2018 belum layak dijadikan acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan layanan *digital banking* di Indonesia.

B. Saran

Saran dari kesimpulan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk regulasi khusus bagi perbankan syariah dalam implementasi *digital banking* di Indonesia, dengan memperhatikan persoalan yang ada dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait agar dapat membentuk suatu aturan yang mampu mengakomodir semua kebutuhan *digital banking* bagi perbankan syariah di Indonesia.
2. Perlunya pengaturan terkait sanksi yang tegas agar para pelaku dan penyelenggara *digital bank* khususnya bagi perbankan syariah di Indonesia mampu menerapkan prinsip syariah dengan baik dengan layanan berbasis digital.
3. Perlu adanya upaya kolaborasi antara bank syariah dan pihak ketiga untuk pengembangan teknologi agar nantinya sesegera mungkin *digital banking* di Indonesia dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abd. Haq, et.al, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdullah, M. Amin, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Algaoud, Lativa dan Melvyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek, Terjemahan : Burhan Wirasubrata*, Cetakan Kedua. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunah Ibn Majah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah Kwa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafawaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabat al-Riyadh al-Haditsah, tanpa tahun.
- Amrullah, Ahmad dkk, (Penyunting), *Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Antonio, Muhammad Safi'i, *Bank Islam: dari Teori ke Prakter*, Jakarta: Gema Insasi, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Apeldoorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluh Lima. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arfan, Abbas, *Genologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Semarang: Rajawali Pres, 2010.
- Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktik*, Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Azizy, A. Qadri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun.
- Bakar, Syeikh Abu, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Terjemah Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barmawi, Jenny, *Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, Yogyakarta: Pustaka Kartin, 1989.
- Black, Henry Campbell, *Blak's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Revised Fourth Edition, Saint Paul, Minnesota: West Publishing co, 1968.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 1984.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

- Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fuad, Moh Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Alma'arif, 1983.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Haroen, Narun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Ali, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Hasibuan, Malaya, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah, Masdar Helmi, Cetakan Kedua. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah, Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawwar, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

- M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terjemah A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mansur, Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyah Al Faraid Al Bahiyyahi*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prana, Jaya Bergas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir fi Zilali al-Qur'an*, Beirut Dar al-Ihya al-Arabi, 1971.
- R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rato, Dosminikus, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Presindo, 2010.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- S. Kertopati et. al., *Kamus Perbankan*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, 1980.
- Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1989.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Sungono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah-Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kelima Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009..
- Syarifuddin, Arif, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan Press, 2001.
- Triyanta, Agus, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang: Setara Press, 2016.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Ya'kub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Yafie, Ali, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah: Konsep-konsep Istihsan, Istishlah, dan Mashlahat Al-Ammah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Terjemah, Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977.
- Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Penelitian dan Jurnal

- C. I. Mbama and P. O. Ezepue, *Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions*. International Journal of Bank Marketing, Vol. 36, (2018).
- Dea Ariska, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat Halal*, Tesis, Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Tahun 2017).
- Didik Eko Dwi Hari Santoso, *Evaluasi Strategi Bisnis Layanan Digital banking PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Bank Jatim) di Era Digital banking 4.0*, Tesis, Mahasiswa Manajemen Program Studi Magister

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya,
(Tahun 2020).

Emi Susanti, *Inovasi Digital banking dan Kinerja Perbankan di Indonesia*, Skripsi,
Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Tahun 2019).

Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Daminto Hartono Paulus, *Perlindungan
Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan
Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. No. 3 Vol. 1, (Tahun 2019).

Indrika Reski Amalia, *Optimalisasi Produk Bank Syariah dalam Menghadapi
Digital banking (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kota Palopo)*, Skripsi,
Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (Tahun 2019).

Neni Sri Imaniyati, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia:
Peluang dan Tantangan*, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 Vol. 11.

Rati M. Palilati, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan*. Jurnal IUS, No. 3 Vol. 4.

Shinta Winasis dan Styo Riyanto, *Transformasi Digital di Industri Perbankan
Indonesia: Impak pada Stress Kerja Karyawan*, Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 7, (1 Juni 2020).

Siti bunga Fatimah, *Analisis Perspektif Perbankan Syariah Terhadap Digitalisasi
Perbankan di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi Studi Kasus Pada*

Banjir Kota Surabaya, Skripsi, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, (Tahun 2020).

Trisna Ayu Wulandari, *Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana Belanda*, Skripsi, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, (2009).

Vera Vebiana, *Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan dan Kinerja Keuangan Bank Syariah*, Industrial Research Workshop and National Seminar, Polban, (2018).

Vidi Hardianti, *Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Digital banking*, Skripsi, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (Tahun 2017).

C. Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tahun 1998.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

D. Media Elektronik

Anti-Phishing Working Group, “Phishing Activity Trends Report, 3rd Quarter 2020,” dalam <https://apwg.org/trendsreports/>, Akses 01 Januari 2021, Pukul 02.14 WIB.

Capgemini, “World Fintech Report 2020,” <https://www.capgemini.com/news/world-fintech-report-2020/>, Akses 06 November 2020, Pukul 15.20 WIB.

Corry Anestia, “2020 Jadi Tahun Realisasi Bank Digital Indonesia,” dalam <https://dailysocial.id/post/realiasi-bank-digital-indonesia-2020>, Akses 28 Desember 2020, Pukul 01.24 WIB.

Elitery, “Beberapa Jenis Serangan Cyber Pada Layanan Perbankan Fintech,” dalam <https://www.elitery.com/id/articles/knowledges/fintech-banking-services-cyber-attacks/>, Akses 10 Januari 2021, Pukul 14.32 WIB.

Feradhita NKD, “Ancaman Sistem Perbankan Online: Apa Itu Banking Trojan?,” dalam <https://www.logique.co.id/blog/2020/11/17/banking-trojan/>, Akses 11 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB.

<https://id.linkedin.com/in/antonius-harie-prasetyo-moerdianto-392bb610?challengeId=AQEmHHXo->

[IXIowAAAXbXNyRsJklZhTSFsrlWCKAKnLJ0nqUHYvBQMrhZSPhHYm
x9gB2p-TAZ-W-sLVoWaFju_Qu5sm5eciHoOA&submissionId=873ab81d-
6d9d-5716-7511-dcc1c393c95e](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers), Akses 20 Desember 2020, Pukul 02.21 WIB.

Kominfo, “Press Release Nomor 53/HMKOMINFO/02/2018,” dalam https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers, Akses 07 November 2020, Pukul 12.20 WIB.

M Richard, “Kala Bisnis Percetakan Uang Peruri Digerogoti Uang Digital,” dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20191112/90/1169525/kala-bisnis-percetakan-uang-peruri-digerogoti-uang-digital>, Akses 07 November 2020, Pukul 15.59 WIB.

M. Richard, “Ada Pembobolan Rekening Digital, Ini Kata BTPN Soal Keamanan Akun Jenius,” dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20200921/90/1294614/ada-pembobolan-rekening-digital-ini-kata-btpn-soal-keamanan-akun-jenius>, Akses 01 Januari 2021, Pukul 03.19 WIB.

Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan,” dalam https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/510, Akses 01 November 2020, Pukul 12.56 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Ada Tiga Tantangan Perbankan Dalam Pelayanan Digital Banking,” dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read30398/ojk-ada-tiga->

tantangan-perbankan-dalam-pelayanan-digital-banking, Akses 29 Desember 2020, Pukul 01.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>, Akses 05 November 2020, Pukul 11.56 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Dorong Bank Optimalkan Layanan Digital,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Dorong-Bank-Optimalkan-Layanan-Digital.aspx>, Akses 02 Januari 2021, Pukul 01.08 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital Untuk Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia,” dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Panduan-Penyelenggaraan-Kantor-Digital-untuk-Wujudkan-Perbankan-Digital-di-Indonesia.aspx>, Akses 13 November 2020, Pukul 17.00 WIB.

Sonia Barquin, et al. “Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generatif growth,” dalam <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/digital-banking-in-indonesia-building-loyalty-and-generating-growth>, Akses 07 November 2020, Pukul 12.00 WIB.

Sudikno Mertokusumo, “Perbandingan Hukum,” dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2012/04/perbandingan-hukum.html>, Akses 21 Desember 2020, Pukul 00.47 WIB.

The Development Bank of Singapore, “Three Things You Need do Know About Digital Banking,” dalam <https://www.dbs.com/newsroom/Three Things You Need to Know About Digital Banking>, Akses 20 Desember 2020. Pukul 22.36 WIB.

Zulfah Robbania, “OJK Keluarkan Payung Hukum Layanan Digital Banking,” dalam <https://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2018/09/28/ojk-keluarkan-payung-hukum-layanan-digital-banking/>, Akses 28 Desember 2020, Pukul 01.20 WIB.



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Urfi Amrillah, S.H.I.

Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Maret 1993

Alamat Tinggal : Serayu, Bantul

Alamat KTP : Desa Bakalan RT 05, RW 01,
Kec. Dukuhseti, Kab. Pati

Telephone : 081236438192

E-Mail : urfiamrillah@gmail.com



B. PENDIDIKAN FORMAL

1999-2003 : MI Istiqomah Sekayu

2003-2005 : SD Negeri Demaan Jepara

2005-2008 : SMP Negeri 1 Tayu

2008-2011 : MAN 2 Kudus

2011-2015 : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2017-2021 : Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

2012-2014 : Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

2011-2012 : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

2008-2011 : Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin Kudus

D. ORGANISASI

- 2018-sekarang : Sekertaris Divisi Advokasi dan Hukum Pengurus Pusat IPNU
- 2017-2020 : Bendahara Umum Perkumpulan Nafs Indonesia
- 2017-2018 : Ketua Divisi Jaringan Ikatan Mahasiswa Magister Ilmu
Hukum (IMAMAH) UII
- 2015-2018 : Staff Bidang Organisasi Pengurus Wilayah IPNU DIY
- 2013-2018 : Ketua Dewan Pertimbangan IKAMANDA Yogyakarta
- 2013-2018 : Wakil Ketua IPNU Kota Yogyakarta
- 2013-2015 : Ketua Divisi Pers dan Penerbitan BEM J Muamalat UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2013-2014 : Ketua Divisi Jaringan Pondok Pesantren Nurul Ummah
Yogyakarta
- 2011-2013 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

E. PENGALAMAN KERJA

- 2018-sekarang : Manajer Bedjo Media Cetak
- 2019-sekarang : Manajer Kam-sia Boba
- 2015-2016 : Tour Leader Rosorosodotcom Tour and Travel
- 2013-2014 : Marketing Bakiakku T-shirt

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Muhammad Urfi Amrillah